

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MEDAN NOMOR 92/PDT.G/2009/PA.MDN
PERBANDINGAN DENGAN HUKUM KEWARISAN SOMALIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Putri Anandhita Nurrohmah
NIM : S20181026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MEDAN NOMOR 92/PDT.G/2009/PA.MDN
PERBANDINGAN DENGAN HUKUM KEWARISAN SOMALIA**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Putri Anandhita Nurrohmah
NIM : S20181026

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 19890206 201903 1 006

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MEDAN NOMOR 92/PDT.G/2009/PA.MDN
PERBANDINGAN DENGAN HUKUM KEWARISAN SOMALIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2022


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Rina Survanti, S.H.I., M. Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

Mumatus Sa'adah M.H.I

1. Dr. Sri Mumatus Sa'adah M.H.I
2. Basuki Kurniawan, M.H



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”; (Qur’an Surah An-Nahl Ayat 97)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 18.41 WIB

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn Perbandingan Dengan Hukum Kewarian Somalia”** dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta Salam tetap tercurah limpahkan kepada Sang Revolusioner Dunia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana, telah terselesaikan. Usaha yang keras dalam penyelesaian skripsi ini tidak dapat disangkal. Akan tetapi dengan dukungan banyak pihak penyusunan skripsi ini dapat menjadi sebuah karya yang dapat bermanfaat. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Basuki kurniawan, M.H selaku dosen Pembimbing Skripsi

Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis diberkahi dan memperoleh karunia baik dari Allah

Jember, 09 November 2022
Peneliti,

Putri Anandhita Nurrohmah
NIM. S20181026

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur bagi Allah atas hidayah dan rahmat-Nya, penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan.

Sehubungan dengan terselesaikannya Skripsi ini, Penulis menyadari segala kekurangan pada diri penulis. Selama proses penyelesaian skripsi tentu terdapat banyak pihak yang turut mendukung, membimbing dan mendoakan. Maka segala rasa syukur yang sebesar-besarnya, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tim sukses *my beloved parent*. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin
2. Terima kasih kepada segenap keluarga yang telah banyak memberi motivasi kehidupan setiap harinya
3. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, terlebih Khusus kepada KH. Moh Zuhri Zaini, BA selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton-Probolinggo
4. *Thanks to all members Revival in Foreign Language Development Institute 2015*
5. Terima kasih kepada segenap kawan-kawan seperjuangan PEKAT 2018 dan seluruh Keluarga Besar HMI Komisariat Al Fatih.
6. Terima kasih kepada segenap kawan-kawan HK1 2018

ABSTRAK

Putri Anandhita Nurrohmah, 2022: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Mdn Perbandingan Hukum Kewarisan Somalia

Kata Kunci: waris 1:1 Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, Somalia

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan atau warisan terhadap ahli waris dengan pembagian 2:1. Hal tersebut telah tertuang jelas dalam Qs. An-Nisa' ayat 11 dan KHI Pasal 176. Akan tetapi ketentuan tersebut tidaklah berlaku bagi Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn. Disisi lain, Negara Somalia merupakan salah satu negara yang memiliki hukum kewarisan dengan formulasi 1:1 untuk bagian ahli waris laki-laki dan perempuan.

Peneliti memberikan batasan dalam penelitiannya meliputi beberapa rumuan masalahnya, diantaranya: (1) Apa yang menjadikan landasan majelis hakim dalam melahirkan putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn?; (2) Bagaimana kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam sistem hukum kewarisan di Negara Somalia dengan formulasi pembagian waris 1:1?. Oleh sebab itu, adapun tujuan penelitian ini, diantaranya: (1) untuk mengetahui serta memahami apa yang menjadikan landasan dalam melahirkan putusan PA Medan No. 92/pdt.g/2009/pa.mdn. (2) untuk mengetahui serta memahami bagaimana kedudukan perempuan selaku ahli waris dalam sistem hukum kewarisan di Negara Somalia dengan formulasi pembagian waris 1:1.

Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjenis Penelitian *normatif law research* dengan menggunakan Pendekatan Kasus, Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan perbandingan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan memperoleh kesimpulan bahwa (1) Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn merupakan salah satu putusan hakim yang berani dan kontroversial. Putusan tersebut mampu melawan scenario hukum yang ada, dengan tidak menitiktentukan pada sebuah undang-undang atau aturan yang ada, melainkan menciptakan hukum demi mengisi kekosongan hukum demi terlaksananya keadilan yang berdasarkan keTuhanan YME. dalam penetapan Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn hakim memiliki beberapa pertimbangan salah satunya adalah Pembagian warisan dalam QS. An-Nisa' Ayat 11 ataupun KHI Pasal 176 bukanlah harga mati. (2) Kedudukan dan hak perempuan dalam sistem hukum kewarisan Negara Somalia adalah sama rata dengan laki-laki. Yang artinya, seluruh ahli waris nya mendapatkan kedudukan dan hak yang sama tanpa menitikbedakan terhadap jenis kelamin. Formulasi 1:1 ini tidak dimaknai jika ketentuannya melenceng dari aturan yang tercantum pada Al-Qur'an, tidak juga sebagai wujud penentangan pada hukum Allah, juga tidak dikarenakan keimanan yang tipis. Justru hal tersebut semakin menunjukkan misi universal Islam selaku rahmat bagi seluruh alam, yang memuat nilai persamaan, keadilan dan kesamaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka konseptual	18
1. Tujuan Hukum	18
2. Hukum Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa	22

3. Teori Hukum Kewarisan di Indonesia	27
4. Teori Hukum Kewarisan di Somalia	37
5. Teori Pembaruan Hukum Kewarisan Muhammad Syahrur.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Metode Penelitian.....	50
1. Teknik Penelitian.....	50
2. Jenis Pendekatan Penelitian.....	51
3. Bahan Hukum Penelitian.....	55
4. Teknik Pengumpulan Instrumen Penelitian.....	56
5. Analisis Bahan Hukum.....	57
6. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Analisa Putusan Pengadilan Agama Medan	
No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn	59
B. Kedudukan dan Hak Perempuan Dalam Hukum	
Kewarisan Somalia.....	79
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
MATRIK PENELITIAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan penelitian terdahulu.....	18
2.2	Jenis dan bagian waris dalam Al-Qur'an.....	32
2.3	Jenis dan bagian waris dalam Fiqh.....	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Ahli waris Haji Muhmmad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perwujudan keadilan dalam Negara hukum merupakan komponen terpenting namun juga rumit, “Indonesia adalah Negara hukum” *statement* disamping tertulis pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Hal itu menjadikan hukum sebagai superioritas yang mengesampingkan kepentingan individu atau kelompok selain kepentingan hukum itu sendiri yakni perlindungan hak demi mewujudkan keadilan dalam kesejahteraan masyarakat. Topik keadilan masih selalu hangat diperbincangkan dan nampaknya masih mengikat peminatnya sepanjang masa dengan melihat atmosfer sosial yang setiap waktunya mengalami perkembangan tata nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan, sehingga *nonsense* rasanya jikalau manusia penegak hukum menghilangkan unsur keadilan didalamnya. Dalam situasi dan kondisi apapun, seperti yang dikutip oleh Aditya Yuli Sulistyawan menyampaikan bahwa Gustav Radbruch memberikan pendapatnya jika hukum harus bisa membentuk tiga nilai umum, yakni: Nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.² Begitulah idealnya terdapat proporsi seimbang namun realita dilapangan hari ini seringkali mengesampingkan sinergitas ketiga nilai tersebut, sampai-sampai produk hukum yang dirancang oleh penegak hukum masih menuai pertentangan/antimony antara unsur satu

² Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, 14.

dengan lainnya. Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh Satjipto Raharjo³ menyebutkan bahwa “setiap topik terkait hukum (baik secara terang maupun samar) senantiasa adalah tujuan akhir pembicaraannya yakni perihal keadilan. pembicaraan mengenai hukum tidaklah cukup sekedar mewujudkan menjadi sebuah bangunan yang formal, namun juga perlu juga memandangnya menjadi ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat”. Disinilah produk hukum mengalami situasi antimony antara nilai idealnya dan nilai realitanya dimana situasi ini menekan nilai keadilan dan nilai kepastian mampu beriringan dengan nilai dasar yang lain yaitu nilai kemanfaatan yang seringkali bersifat fleksibel sehingga sampai memunculkan tafsir persepsi baru.

Indonesia adalah salah satu Negara hukum yang sangat mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, hal tersebut telah sesuai dengan landasan Negara yaitu Pancasila sila-5 yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya semua warga Negara nya berhak memperoleh dan memiliki porsi keadilan sama rata tanpa terkecuali. Makna adil yang dimaksud adalah pemberian porsi hak dan kewajibannya seimbang, tidak berat sebelah, sama rata dan tidak memihak atau setara serta sesuai dengan apa yang menjadikannya seharusnya. Adapun cita-cita akhir dari hukum itu sendiri ialah tetap menegakkan keadilan.

Sistem hukum Indonesia masih dalam roda pluralisme, artinya terdiri dari tiga (3) sistem hukum, yang terdiri atas sistem hukum adat, hukum Islam, serta hukum barat. Sistem hukum adat dimaknai sebagai perangkat hukum

³ Pupu Sriwulan Sumaya, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6 No. 6. November 2018, [ISSN. 2443-146X], 57

yang berdasarkan norma-norma masyarakat adat setempat. Sebagai sistem hukum tertua, hukum adat yang terdapat di masyarakat tidak tertulis. Sistem hukum Islam merupakan perangkat hukum yang mengacu dengan sumber Islam primer, Al-Qur'an dan Al-Hadits. Indonesia mempunyai banyak aturan perundangan yang menyerap hukum Islam, berlaku bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Pada sistem hukum barat, istilah hukum barat digunakan untuk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Timur Belanda.⁴ selama penjajahannya. Sistem hukum barat merupakan perangkat hukum yang berdasar pada aturan perundangan Belanda yang masih berlaku hingga saat ini. Salah satu sistem hukum Indonesia adalah tentang hukum waris. Sebagai fakta hukum, kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda dan keluarga yang ditinggalkan. Tiga sistem hukum tersebut mempunyai aturan waris yang berlainan.

Hukum Kewarisan Islam merupakan peraturan peralihan harta, hak dan kewajiban kepada seseorang yang memiliki ikatan biologis atau ikatan sosiologis seperti yang tercantum pada Al-Qur'an dan Al-Hadist juga tertuang pada KHI Buku II. Sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia sekarang sifatnya pluralisme sejak zaman colonial Belanda oleh sebab itu hukum kewarisan Islam belum mampu dipahaminya terisolasi dari hukum lainnya misalnya hukum adat dan hukum positif. Pluralisme hukum waris apabila ditelisik lebih jauh mengenai sejarah rupanya masih memiliki relasi dengan kebijakan pemerintahan Belanda sehingga melahirkan prinsip jika semua

⁴ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Desember, 2016), 3

komponen masyarakat adalah subyek hukum dari hukumnya sendiri seperti yang tercantum dalam Art 163 Indische Staatregeling (IS) 1926: distinction Population groups: Europaen, Inlanders & Vreemde Oosterlingen, beserta Art 131 Indische Staatregeling (IS): the rule & court applicable⁵.

Perbincangan waris sebenarnya bukanlah topic yang dianggap genting di Indonesia, namun kerap kali menjadi lapangan perdebatan yang mana melibatkan 3 lembaga diantaranya: Pengadilan Negeri (district court), Pengadilan Adat (adat court) dan Pengadilan Agama (religious court) yakni sejak 1962, 1972 dan nyatanya sampai saat ini perbincangannya pun hampir tidak berubah⁶. Dalam penyelesaian hukum waris dari ketiga institusi tersebut tentunya mempunyai hasil yang berbeda pula seperti halnya kedudukan lelaki dan wanita selaku ahli waris mendapatkan perbedaan porsi bagian waris yang cukup menarik perhatian. Oleh sebab itu, sampai hari ini pun Indonesia masih kesulitan untuk memiliki *lex specialis*. hal tersebut masih menjadi draft cita-cita para ahli hukum islam yang sudah lama diperbincangkan.

Abdullah bin Amr r.a mengatakan jika Nabi Muhammad SAW, bersabda:

قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

Artinya: “Ilmu itu ada tiga, yaitu ayat Muhkamat, Sunnah yang ditegakkan, dan ilmu waris yang adil. Selain ketiga ilmu ini merupakan tambahan”. (HR. Abu Daud dan Ibnu majah No. 2499)⁷

⁵ Irianto, 3

⁶ Irianto, 2

⁷ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam (Ahkamul mawarits: 1. 400 Mas'alah Miratsiyah)*, (Solo: Terjemahan Tim kuwais media Kreasindo, 2017), 5.

Hadist tersebut telah jelas bahwa Rasulullah SAW menganjurkan pemahaman dan penerapan waris secara adil. Prinsip keadilan pada hukum waris Islam juga tak jauh dengan makna pancasila sila kelima yakni mengandung keseimbangan diantara hak yang didapatkan serta kewajiban yang dilaksanakan. Formulasi pembagian waris pun juga sudah dipaparkan di Al-Qur'an serta Al-Hadist yakni 2 bagian lelaki dan 1 bagian bagi wanita, perlu diketahui perbandingan ini bukan saja diperuntukan terhadap anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi berlaku juga pada saudara laki-laki dan perempuan, suami, istri, dan orangtua laki-laki dan perempuan pula yang masih memiliki ikatan biologis bahkan sosiologis. Hal tersebut sudah tertuang jelas dalam QS. An-Nisa' Ayat 11 dan KHI Buku II Bab III Pasal 176. Qs. An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِلْمُتَّئِلَاتِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّئِلَاتِ مِمَّا تَرَكَ الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ وَالْوَالِدَاتُ يُوصِينَ بِمَا أَرَدْنَ وَأَبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat

yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

KHI Buku II Bab III Pasal 176

“Anak perempuan bila hanya seorang ia memperoleh separoh bagian, bila dua orang maupun lebih mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian, serta apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, kemudian bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

Grand Syekh Universitas al-Azhar Muhammad As-Sayyid Thanthawi”

(1347-1431 H/1928-2010 M) berpendapat menyatakan bahwa formulasi 2:1 dengan pertimbangan tanggung jawab finansial (*at-takalif al-maliyyah*) laki-laki⁸. Dikarenakan lelaki memiliki beban tanggung jawab finansial untuk menghidupi dirinya, anak dan istrinya serta pihak-pihak yang dalam tanggungjawabnya (termasuk kedua orangtuanya, kakek dan neneknya dll), dan tentunya pula memerlukan biaya yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga lelaki memperoleh bagian waris 2 kali lipat. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan perempuan. Seorang perempuan tidak memiliki kewajiban secara finansial, sehingga haknya hanya milik ia seorang tanpa memiliki tanggung jawab finansial kepada orang lain sebagaimana laki-laki. Hal demikian menjadikan seorang perempuan pemegang penuh dari harta kekayaan yang telah diwarisi oleh kedua orangtuanya selain itu, akan mendapat tambahan mahar serta nafkah dari suaminya dan perempuan tetap

⁸ <https://uninus.ac.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11/> diakses pada tanggal 02 maret 2022, pukul 22.28 WIB

tidak memegang kewajiban untuk mencukupi dan membiayai atau menafkahi keluarganya.

Hasil Penjabaran diatas berbanding terbalik dengan hasil putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn perihal pebagian waris sama rata⁹. Haji Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Rodiah Lubis merupakan pasangan suami Istri yang dikaruniai masing-masing 10 (sepuluh) orang anak: (1) Amir Syarifuddin Lubis sebagai anak laki-laki; (2) Zainuddin Lubis sebagai anak laki-laki; (3) Asliah Lubis sebagai anak perempuan; (4) Kaharudin Lubis sebagai anak laki-laki; (5) Yusmawati Lubis sebagai sebagai anak perempuan; (6) Baharuddin Lubis sebagai anak laki-laki; (7) Nurhayati Lubis sebagai anak perempuan; (8) Zulkifli Lubis sebagai anak laki-laki; (9) Zulkarnain sebagai anak laki-laki; (10) Siti Maryam sebagai anak perempuan. Haji M. Yusuf Lubis meninggal dunia pada 29 April 2005 kemudian pada tanggal 16 Oktober 1997 Hj. Rodiah Lubis meninggal dunia. Haji Muhammad yusuf lubis disamping meninggalkan ahli warisnya, ia juga memiliki harta warisan yang berupa tanah dengan berdiameter 255 m² dan sudah didirikan rumah semi permanen di atasnya yang berukuran ± 8,5 x 20 m. Dirasa harta warisan tersebut pembagiannya harus diselesaikan pada sesame ahli waris, oleh karnanya Amir Syarifuddin Lubis, Asiah Lubis, Kaharuddin Lubis, dan siti Maryam mengajukan gugatan terhadap Yusmawati Lubis, Baharuddin Lubis, dan Nurhayati Lubis melalui PA Medan supaya harta warisan tersebut dapat dibagi menurut ketemtuan hukum. Mukhtar Zamzami pada tahun 2012

⁹ Pengdilan Agama Medan, File Direktori Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/pdt.g/2009/pa.mdn, 16 September 2021

menyatakan bahwa Putusan ini merupakan salah-satunya putusan pelopor dalam memposisikan ahli waris wanita sama rata dengan lelaki. Bagian anak lelaki yang dari segi eksplisit sama dengan anak wanita yakni 1:1. Putusan ini tidak sama sekali menuai pendapat negative malah menarik perhatian para aktivis femisme dan pencari keadilan. putusan diterima oleh semua pihak terkait dan sama sekali tidak ada langkah hukum yang dilakukan. Bahkan tanggapan keras masyarakat muslim pun terkait dengan putusan ini pun sama sekali tidak terlihat.

Peneliti sangat tertarik untuk membahas formulasi pembagian waris 1:1 ini karna memang dirasa mengabdikan diri kepada orang sepuh/orangtua kita hukum nya wajib dan untuk persoalan siapa yang bertanggungjawab dalam perekonomian keluarga adalah suami atau laki-laki, secara islam. Namun, akhir-akhir ini banyak perempuan yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga terhitung semenjak 10 tahun terakhir Badan Pusat statistik (BPS) ini menunjukkan pada tahun 2011 presentasinya mencapai 45,75% lalu pada tahun 2021 Badan Pusat statistik (BPS) mencatat presentase perempuan pekerja pun terus meningkat yakni mencapai 49,99%¹⁰. Disisi lain, formulasi 2:1 dalam waris bukanlah parameter yang tetap dan kekal, sehinggal hal ini dapat dikompromikan dengan menimbang instrument yang ada dan realita yang terus berkembang demi mencapai keadilan. tindakan tersebut mengacu dengan ketentuan dalam pasal 229 KHI, yakni:

¹⁰<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/makin-banyak-perempuan-indonesia-jadi-pekerja-profesional>. Diakses pada tanggal 07 juni 2022, pukul 09.44 WIB

“Hakim untuk menanggapi perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memerhatikan dengan benar-benar nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, jadi putusannya berdasarkan rasa keadilan.”

Dihubungkan dengan keinginan memiliki sebuah hukum kewarisan nasional, Khususnya menyangkut hak dan kedudukan perempuan selaku ahli waris, maka asas umum yang akan memedomani hukum kewarisan tersebut adalah Pancasila, dan alat untuk mengevaluasi apakah hukum kewarisan yang ada saat ini atau bahkan yang akan disusun setelah memenuhi asas keadilan atau belum sesuai juga pun adalah Pancasila. Bukan itu saja, tentang spirit apa yang akan memberi motivasi terhadap penyelenggaraan hukum kewarisan tersebut juga adalah Pancasila.

Negara Somalia merupakan salah satu Negara yang telah menerapkan formulasi 1:1 dalam pembagian warisannya. Hal tersebut bukan karna tiak adanya alasan, juga tidak dimaknai hukumnya melenceng dari aturan yang tercantum pada Al-Qur'an, tidak juga sebagai wujud penentangan pada hukum Allah. Justru hal tersebut melahirkan nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan di Negara Somalia. Yang tentunya tidak berlaku di beberapa Negara lainnya.

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang menjadikan *ratio decidendi* Hakim untuk melahirkan putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn?
2. Bagaimana kedudukan perempuan selaku ahli waris dalam sistem hukum kewarisan di Negara Somalia dengan formulasi pembagian waris 1:1?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui serta memahami apa yang menjadikan landasan dalam melahirkan putusan PA Medan No. 92/pdt.g/2009/pa.mdn
2. untuk mengetahui serta memahami bagaimana kedudukan perempuan selaku ahli waris dalam sistem hukum kewarisan di Negara Somalia dengan formulasi pembagian waris 1:1

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa kemanfaatan yang bisa didapatkan dari hasil yang diteliti yakni:

1. Secara teoretis-akademis, penelitian ini dijadikan bentuk partisipasi positif peneliti atas gempuran terus berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama terkait sistem hukum kewarisan islam dengan formulasi pembagiannya 1:1 antara ahli waris lelaki dan wanita.
2. Secara Praktis, hasil yang diteliti bisa dipergunakan menjadi positif terbarukan bagi kelangsungan hidup umat manusia demi mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember dan pengadilan Agama Jember sebagai wadah yang selalu menaungi serta menuntaskan perkara hukum kewarisan islam.

E. Definisi Operasional

1. Analisis Yuridis

Kata analisis adalah sebagai bentuk tidak baku dari kata analisa yang memiliki arti penyelidikan atau penguraian terhadap suatu pokok

perkara serta menelaah bagian bersangkutan dan hubungannya antar bagian untuk mendapatkan deskripsi yang sesuai dan interpretasi makna secara menyeluruh.¹¹ Landasan yuridis adalah asumsi yang melukiskan jika aturan yang dibuat untuk menangani perkara hukum ataupun menempati kekosongan hukum atas pertimbangan ketentuan sebelumnya, yang hendak dirubah atau dihapus untuk memperoleh kepastian hukum serta rasa keadilan untuk khalayak.¹² *Law Dictionary* memberikan pengertiannya dalam analisis yuridis adalah filsafat hukum yang dihasilkan dari menganalisa dan membandingkan banyak konsep hukum dan tidak bergantung pada satu teori atau prinsip atau hukum yang ada.¹³ *black's Law Dictionary* juga memberikan arti bahwa analisis yuridis merupakan metode studi hukum yang berkonsentrasi pada struktur logis hukum, makna dan penggunaan konsepnya, serta istilah formal dan mode operasinya.¹⁴

2. Putusan

Secara etimologis putusan asalnya dari Bahasa Arab yakni “*al-qodho*” (keputusan) dan jamaknya merupakan “*aqdhiyyah*” yang ditinjau dari asalnya ialah untuk melakukan penyempurnaan akan sebuah hal, membuat ketetapan hukum, menuntaskan dan memutuskan, dinyatakan seperti itu disebabkan hakim diminta untuk menyempurnakan sebuah

¹¹ <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 03.47 WIB

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>. diakses pada tanggal 30 april 2022, pukul 08.34 WIB

¹³ <https://thelawdictionary.org/?s=Analytical+jurisprudence> diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 08.24 WIB

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* 8th edition, (2004) , 2500

perkara dan menentukan hukumnya, menuntaskan dan memutuskan atas urusan terkait. Putusan merupakan proses akhir pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan yang berisikan pertimbangan hukum, pertimbangan berdasarkan realita, dan putusan pokok perkaranya.¹⁵ Putusan Hakim yang bermutu merupakan sebuah putusan yang berdasarkan pada *illat* hukum yang terungkap dilapangan, berdasarkan sumber ilmiah dan pengetahuan serta keyakinan hakim tanpa terintervensi jadi bisa dipertanggungjawabkan dengan real dan professional pada publik *that's called as the truth and justice*.¹⁶

3. Perbandingan

Perbandingan adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua atau lebih terhadap sesuatu. Perbandingan atau komparasi merupakan tindakan membandingkan tulisan untuk memastikan kepenulisan atau hal lainnya.¹⁷ hal yang diperbandingkan dalam penelitian kali ini adalah antara Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn dan Hukum Kewarisan Somalia dalam melihat ruang formulasinya kedalam 1:1 atau sama rata.

4. Kewarisan Somalia

Istilah kewarisan atau waris asalnya dari bahasa arab "*Al-mīrath*", yakni wujud masdarnya dari *waritha-yarithu-wirthan-mīrāthan*. Artinya perpindahan suatu hal dari individu ke pihak lain atau dari kaum yang satu

¹⁵ <https://kbbi.web.id/putusan>. 22 mei 2022, pukul 20.11 WIB

¹⁶ Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto dan Laely Wulandari, Analisis Yuridis Penjatuan Pidana oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011), e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1): 33-41, 36

¹⁷ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary 8th edition, (2004) , 849

ke yang lainnya.¹⁸ Begitu pula wahbah al-Zuhaili mengungkapkan “ilmu waris ialah norma fikih serta perhitungan sehingga bisa mengetahui bagian setiap ahli waris dari suatu harta warisan atau harta peninggalan”.¹⁹ Oleh karenanya, Kewarisan Somalia adalah sebuah sistem hukum mengenai peralihan hak kebendaan oleh pemilik warisan terhadap ahli warisnya yang telah disahkan dan diterapkan di Negara Somalia sebagai hukum positif.

Demikianlah istilah judul telah didefinisikan dengan menarik kesimpulan terhadap makna dan arah judul penelitian, bahwa peneliti wajib melakukan penyelidikan, pengamatan, pendeskripsian, penguraian terhadap produk hasil kompromi hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn serta melakukan teknik perbandingan dengan Hukum Kewarisan yang telah disahkan dan diterapkan di Negara Somalia. Keduanya dilakukan dengan menggunakan parameter hukum yang ada sebagai standar hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penelitian

Supaya memudahkan memahami proposal dan tersusun dengan sistematis maka penulisan proposal ini meliputi 5 bab yang setiap babnya berupa sub-sub point yang bisa memudahkan dalam memahami hasil penelitian secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisannya adalah yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang mencakup: Latar Belakang, fokus Kajian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional terhadap

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1996), 33.

¹⁹ Salihima, 84.

problematika yang sedang diteliti yaitu mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn Perbandingan Dengan Hukum Kewarisan Somalia”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan problematika yang dikaji yakni “Analisis Yuridis Terhadap Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn Perbandingan Dengan Hukum Kewarisan Somalia”.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan analisis data yang erat kaitannya dengan problematika yang sedang diteliti yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn Perbandingan Dengan Hukum Kewarisan Somalia”.

BAB IV HASIL PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bagian ini merupakan penjelasan dari obyek penelitian, penyajian data yang diperoleh serta pembahasan mengenai “Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn perihal Adinya Formulasi Pembagian Waris 1:1 Perbandingan Hukum Kewarisan Somalia”, dalam hal ini akan memberikan gambaran mengenai kedudukan ahli waris perempuan terhadap formulasi pembagian waris 1:1 di Negara Indonesia dan Somalia.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menjabarkan simpulan dari hasil yang diteliti beserta saran yang penulis berikan. Sehingga bisa diperoleh gambaran atau pemahaman yang menyeluruh dari hasil yang diteliti yang bisa menunjang dalam memberi saran dan masukan terkait penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah cara peneliti guna menemukan perbandingan sebagai tolak ukur dan kemudian memperoleh inspirasi baru bagi penelitian berikutnya, kajian sebelumnya akan menunjang peneliti dalam memposisikan penelitiannya dan memperlihatkan orisinalitas penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti mengungkapkan sejumlah penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, lalu meringkas atas penelitian yang telah atau belum dipublikasikan. Di bawah ini sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang dikaji.

Pertama, Penelitian (Skripsi) ini disusun oleh Lusi Ochtaviana Lusi Mahasiswa IAIN Ponorogo 2021²⁰. Berikut rumusan masalah yang diangkat:

1. Bagaimanakah pendapat Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang pembagian harta warisan terhadap anak perempuan?
2. Bagaimanakah argumentasi Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang pembagian harta warisan terhadap anak perempuan?

Peneliti menerapkan jenis penelitian kepustakaan dengan metode pendekatannya normatif-historis. Kesimpulannya adalah (1) Quraish Shihab berpendapat dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1, dan juga tidak melarang pembagian waris dengan kadar 1:1. Sedangkan Siti Musdah Mulia menghendaki pembagian waris antara anak

²⁰ Lusi Ochtaviana Sari, *Pembagian Waris anak perempuan (studi komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)

laki-laki dan anak perempuan adalah 1:1 dan tidak setuju pembagian waris dengan kadar 2:1. (2) Secara argumentasi M. Quraish Shihab menggunakan kebahasaan bercorak sastra dengan pendekatan semantik (mawdu'i) sesuai dengan Ayahnya, yaitu Abdurrahman Shihab yang menekankan penafsiran sastra dengan metode tematik sedangkan Siti Musdah Mulia menggunakan dalil aqli karena pembagian waris untuk perempuan merupakan dinamis dan berubah sesuai perubahan waktu dan mengungkapkan kesetaraan gender serta mengkontekstualisasikan ayat waris dengan kondisi sosial di Indonesia.

Kedua, Penelitian (Skripsi) ini disusun oleh Zakiyah Nur Aslamah Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018²¹. Berikut rumusan masalah yang diangkat:

1. Apa yang melatarbelakangi pembagian harta waris dengan adil untuk anak lelaki dan perempuan di desa Mojotamping kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimanakah kajian hukum Islam terkait pembagian harta waris dengan adil kepada anak lelaki dan perempuan berdasar pada KHI?

Peneliti menerapkan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatannya kualitatif. Kesimpulannya bahwa pada faktanya alasan yang melatarbelakangi pembagian harta waris dengan adil kepada anak lelaki dan perempuan di desa Mojotamping ialah faktor ekonomi. Supaya tidak terjadi perselisihan diantara anggota keluarga, kebiasaan dalam keluarga, total harta yang tidak banyak, merawat pewaris selama hidupnya. Dalam praktiknya

²¹ Zakiyah Nur Aslamah, *Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

pembagian warisan oleh sejumlah masyarakat di desa Mojotamping telah selaras dengan KHI Buku II Bab III pasal 183. Dari penjelasan bersangkutan, harta waris sah jika semua ahli waris dengan kerelaan membagi harta waris secara kekeluargaan atau perdamaian menurut persetujuan pihak bersangkutan. Dengan syarat telah mengetahui pembagian setiap pihak sesuai ilmu faraidh. Terlebih berdasar hal bersangkutan sah jika ada diantara ahli waris yang mengiklaskan hak yang dimiliki dalam pembagian warisan terkait pada pemberian kepada ahli waris lainnya. Maka, pembagian waris ini terbilang sama rata atau satu berbanding satu (1:1) bagi ahli waris lelaki dan perempuan.

Ketiga, Penelitian (Skripsi) ini disusun oleh Sri Retno Asih Iestari Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2021²². Berikut rumusan masalah yang diangkat:

1. Bagaimana Praktik pembagian harta warisan sama rata yang ada di desa Sidorejo kecamatan Karawangen kabupaten Demak?
2. Apa dampaknya terhadap rasa keadilan di desa Sidorejo kecamatan Karawangen kabupaten Demak?
3. Apa landasan yang dipakai dalam pembagian waris sama rata?

Peneliti menerapkan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulannya bahwa harta waris akan dibagi secara sama rata di desa Sidorejo menurut pandangannya tokoh agama dan masyarakat di desa tersebut diperbolehkan dengan jalan musyawarah,

²² Sri Retno Asih Iestari, *Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam*, (Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Salatiga, 2021)

karena dengan bagian yang sama rata untuk harta warisan perempuan dan laki-laki, semuanya memperoleh bagian sama, maka dipandang adil setiap bagian nya.

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu

NO	NP ²³	JUDUL SKRIPSI	JP1 ²⁴	JP2 ²⁵	PEMBEDA
1	Lusi Othaviana Sari	Pembagian Waris anak perempuan (studi komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)	Penelitian Kepustakaan	pendekatan normative-historis	Terletak pada objek penelitian JP2
2	Zakiyah Nur Aslamah	Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)	Penelitian yuridis empiris	pendekatan kualitatif.	Terletak pada objek penelitian, JP1 dan JP2
3	Sri Retno Asih Iestari	Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam	Penelitian yuridis empiris	Pendekatan kualitatif	Terletak pada objek penelitian, JP1 dan JP2

B. Kajian Konseptual

1. Konsep Tujuan Hukum

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum di Negara Jerman. Pada zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat sebagai menteri kehakiman di Jerman. Oleh sebab itu, Gustav Radbruch telah menegaskan bahwa gagasan hukum tidak hanya mengacu pada keadilan. hal ini juga mencakup prinsip yang lebih lanjut,

²³ NP adalah Nama Peneliti

²⁴ JP1 adalah Jenis Penelitian

²⁵ JP2 adalah Jenis Pendekatan

seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. Kadang kala, Radbruch berbicara tentang ketiga prinsip. Hal tersebut sangat penting sebagai penentu serta menyeimbangkan hubungan ketiga unsur gagasan hukum satu dan lainnya. Adapun ketiga prinsip yang telah disebutkan dan berikut diantaranya:

a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)²⁶

keadilan merupakan suatu kondisi dimana penyelesaian dan hasil mendapatkan perlakuan yang sama. Keadilan erat kaitannya dengan hati nurani, dan bukan mengenai sebuah pengertian yang formal sebab ia sangat berkaitan dengan kesehariannya manusia. Hati nurani ini dengan kedudukan yang begitu tinggi sebab berkaitan dengan perasaan serta batin yang terdalam. Radbruch pada keadalin menyampaikan jika: “*Summum ius summa iniuria*”²⁷ yang artinya keadilan paling tinggi terdapat di hati nurani. Radbruch memiliki penegasan serta pengoreksian pandangannya sendiri, jika cita hukum tidak lain adalah keadilan, gagasan kedua harus ditambahkan, yakni kemanfaatan.

²⁶ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Pustaka PKPU “PTB”*, Jurnal Jatiswara Vol. 36 No. 3 November 2021, 328-329

²⁷ <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/#:~:text=Terhadap%20keadilan%2C%20Radbruch%20menyatakan%3A%20E2%80%9D.Titon%3A2016%3A16>). Diakses pada tanggal 23 Mei 2022, 07.48 WIB

b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)²⁸

Secara umum kata Kemanfaatan pada dimaknai dengan kesesuaian dan kesetaraan terhadap sarana prasarana demi merealisasikan suatu tujuan. Kebijakan dalam teori Radbruch adalah sesuatu yang berbeda. Hal tersebut berdasarkan bukan pada sarana akan namun dalam tujuannya, serta bukan pada sembarang tujuan namun cuma pada tujuan yang dapat mempunyai nilai absolut. Artinya hukum yang dilahirkan oleh hakim akan ditujukan kepada masyarakat tanpa melalaikan tata nilai budaya yang hidup didalamnya demi menciptakan perdamaian dan ketentraman bagi seluruh masyarakatnya.

c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)²⁹

Unsur ketiga dari teori hukum Gustav Radbruch yakni hukum adalah kepastian hukum, yang mempunyai fungsi sebagai penyeimbang atas kekurangan dua asas pertama. Sifat dari kekurangan

tersebut adalah epistemik. Disini orang dapat menyampaikan mengenai permasalahan pengetahuan praktis. Terkait hal tersebut dengan pengetahuan mengenai apa yang menjadikan kewajiban, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang di kehendaki, apa yang baik dan buruk.

Apabila hal tersebut bisa teridentifikasi dalam hukum maka seluruh kasus berdasarkan kejelasan ilmiah, prinsip kepastian hukum akan

²⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal CREPIDO, vol. 1, no. 1, pp. 13-22, Jul. 2019. 14

²⁹ Tri Nurhayati, *Kajian Yuridis sosiologis terhadap pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja beserta aturan turunannya*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021. 1035

mempunyai peranan yang kecil. Penetapan hukum positif tidak bisa menjadi penentu yang nyata. Mereka cuma mempunyai karakter deklaratif. Bidang kepastian hukum yang sebenarnya tidak lagi bertumpu pada bidang determinasi tetapi pada bidang penegakannya. Hal tersebut mengarah langsung pada pertanyaan seberapa jauh nilai kemanfaatan dapat memberi keadilan konten yang bisa dikenali.

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menyebutkan bila putusan yang dilahirkan oleh hakim wajib mengandung ketiga prinsip tersebut. Namun saat dilapangan sering terjadi benturan diantaranya, oleh sebab itu Gustav Radbruch selalu memakai asas prioritas. Artinya, pada saat muncul ketegangan diantara ketiganya, kemudian prioritas yang dikembangkan Radbruch adaah mengedepankan keadilan, kemanfaatan lalu kepastian. Akan tetapi selanjutnya Gustav Radbruch memperbaiki teorinya jika ketiga tujuan hukum itu mempunyai derajat yang sama.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa teori diatas memberikan gambaran keadilan secara khusus yaitu persamaan hak bagi seluruh manusia dihadapan pengadilan. Kemanfaatan ataupun finalitas sebagai gambaran isi hukum mengingat isi hukum pada umumnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai hukumnya, kemudian kepastian hukum diartikan sebagai keadaan di mana hukum bisa mempunyai fungsi menjadi peraturan yang wajib ditaati. Putusan yang dilahirkan oleh

³⁰ Nurhayati, *Kajian Yuridis sosiologis terhadap pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja beserta aturan turunannya*, 1036

Drs. Muh. Arief Musi, S.H selaku ketua majelis hakim dalam memutus nomor perkara 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn merupakan salah satu contoh putusan atau hukum yang dibuat dengan menggunakan asas prioritas Gustav Radbruch. Hal tersebut terjadi dikarenakan munculnya peristiwa yang mampu merubah illat hukum.

2. Konsep Hukum Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa³¹

Pada tahap putusan, sebuah sengketa perdata dimintakan pihak terkait ke pengadilan dalam memperoleh prosesi penyelesaian perkaranya. Pemeriksaan perkara berakhir dengan putusan, namun dengan diputuskannya saja belum pasti permasalahannya tersebut lantas langsung selesai namun putusannya tersebut harus dilaksanakan. Sebuah putusan pengadilan tidak akan berarti jika tidak dijalankan, sehingga putusan hakim memiliki kekuatan hukum “eksekutorial” yakni kekuatan agar dijalankan apa yang menjadi keputusan yang bersifat memaksa berbantuan alat-alat negara. Berikut adalah yang memberikan kekuatan eksekutorial terkait putusan hakim yaitu kepala putusan yang bunyinya Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan YME.

Secara prinsip hanya putusan hakimlah yang memiliki kekuatan hukum tetap serta bisa dilaksanakan. Sebuah putusan tersebut bisa dinyatakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap jika di dalam putusannya tersirat makna sebuah bentuk hubungan hukum yang tetap

³¹ Antonius Sudirman, *Hati nurani hakim dan putusannya: suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence): kasus hakim Bismar Siregar*, (Citra Aditya Bakti, 2017) 153

serta pasti pada antar pihak dikarenakan korelasi hukum harus dipatuhi dan dilakukan oleh pihak tergugatnya.

Bismar Siregar adalah mantan Hakim agung Mahkamah Agung. Ia menjadi Hakim Agung periode 1984-2000. Ia dikenal sebagai sosok hakim agung yang progresif dan seorang Begawan hukum yang selalu kesohor dengan putusan-putusan yang berani dan kontroversial. Bagi bismar siregar, menjadi hakim tidak semata-mata hanya memahami permasalahan keluasan intelektual dan kapabilitas yang mumpuni dalam menganalisis fakta-fakta persidangan demi menciptakan putusan. Lebih dari itu, menjadi hakim yang baik dan adil adalah menguasai permasalahan pendekatan transendensi hakim kepada Tuhan kita Allah SWT untuk dapat menjalin komunikasi hukum demi mencercap dan mengimplementasikan keadilan Tuhan di dunia bumi ini melalui putusan-putusannya demi melahirkan putusan atau hukum yang dilandaskan pada Pancasila yang disiramisil pertama roh ketuhanan YME yang menjadikan dasar Negara berserta menjadi pedoman hukum yang adil.³²

Berdasarkan UU Nomer 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman Bab II Pasal 2 Ayat (1) menegaskan jika peradilan dijalankan demi keadilan berdasar ke Tuhanan YME. Sehubungan dengan itu, Bismar siregar mengemukakan 4 (empat) teori dalam menlandasi penciptaan serta pemberlakunya hukum yang memiliki roh ke Tuhanan YME³³, Yaitu:

³² Antonius Sudirman, *Hakim dan Putusan Hakim Suatu Studi perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar*, (Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 1999), 118-119

³³ Antonius Sudirman, 119

- a. Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan jika “kemerdekaan ini hanyalah rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Maknanya ialah atas limpahan Kuasa-Nya sehingga Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaan. Tanpa bekal berkat beserta bimbingan Tuhan Indonesia tidak bisa merdeka. Hal ini sebagai bentuk iman yang menjadi awal ketauhidan (ibadah);
- b. Sila ke-1 Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan di atas termasuk dalam tauhid sebagai rukun iman yang pertama. Pengakuan Keesaan Tuhan mengharuskan semua manusia bertindak sesuai hukum dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hukum dan ketentuannya tersebut disampaikan lewat Malaikat yang berupa wahyu dan ada yang dengan Hadist. Keempat sila yang lain termasuk dalam pengamalan dari sila pertama. Hal tersebut artinya keempat sila yang lain bisa berhasil diamalkan jika ditunjang dengan keimanan. Sehingga dapat dikatakan jika sila pertama harus menjiwai keempat sila yang lain. Konsekuensi dari hal tersebut adalah hukum menetapkan tata tertib kehidupan negara serta bangsa harus berlandaskan dengan Pancasila dan dijiwai oleh Tuhan YME, bukan sekedar sector bidang penjabaran, penalaran serta khususnya pada mengaplikasikan hukumnya;

c. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan jika, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME”. Rumusan di atas mempunyai arti jika, apapun yang terjadi di Indonesia tidak dibenarkan apabila hal yang terjadi sedang bertolak belakang dengan nilai keTuhanan YME, juga termasuk pelaksanaan hukum dan keadilannya. Sehingga rumusan ayat (1) pasal 29 ini adalah sebuah instruksi hukum yang melekatkan jiwa dan roh untuk Negara agar tetap selalu menyelenggarakan hukum agama;

d. Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan sudah dirubah melalui UU No. 4 Tahun 2004 ayat 1 yang memaparkan jika “menjalankan serta melaksanakan peradilan demi melahirkan sebuah keadilan dengan berdasarkan KeTuhanan YME”. Adanya regulasi di atas untuk menjamin perwujudan amal mengenai hukum yang berkeadilan yang sesuai dengan roh KeTuhanan YME. Hal tersebut artinya hukum yang diterapkan di Indonesia yakni hukum serta keadilan yang sesuai dengan Ketuhanan YME dan tidak diperkenankan jika bertolakbelakang dengan roh Ketuhanan YME.³⁴

Sesuai dengan teori diatas Bismar memberikan penekanan lebih pada hakikat hukum yang dijiwai oleh Ketuhanan YME, yaitu hukum yang menggambarkan sifat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak berarti hukum yang bersifat menindas. Meski demikian bila hukumnya tidak selaras terhadap sifat Ketuhanan hal tersebut sebenarnya

³⁴ Antonius Sudirman, *Hati nurani hakim dan putusnya: suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence): kasus hakim Bismar Siregar*, (Citra Aditya Bakti, 2017), 155

bukan hukum dan harus diberlakukan. Bentuk kongkritnya yaitu, sebuah produk hukum harus selaras dengan rasa keadilan di masyarakat ataupun fakta di masyarakat bukan kebalikannya mengesampingkan rasa keadilan masyarakat serta memberi perlindungan atas kelompok tertentu.³⁵

Kemudian Bismar menyatakan jika, “hukum yang berkeTuhanan Yang Maha Esa itu, tidak hanya sekedar normatif saja melainkan juga implementasi terhadap hukum. Misalnya, saat majelis hakim sedang mengadili perkara, Majelis Hakim seyogyanya mampu menciptakan cinta dan kasih sayangnya kepada kedua belah pihak yang berperkara tanpa memihak satu diantaranya. bentuk konkretnya, saat menangani suatu perkara sang majelis hakim harus berusaha agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat berdamai, apabila hal tersebut adalah jalan keluar demi melahirkan keputusan yang berkeadilan; dan apabila di dalam suatu keadaan yang berkemungkinan sang majelis hakim perlu merelakan untuk memberikan ampunan serta maaf pada terdakwa dan berani memutuskan sekaligus memberi hukuman yang setimpal pada pihak yang melanggar atau melakukan kejahatan.”³⁶

Selanjutnya Bismar menyatakan ada 3 peran agama yang mungkin akan mengisi hukum yang berkeadilan di Indonesia yang mengacu pada Pancasila dan jiwa roh berkeTuhanan YME. Tiga hal itu yaitu: “*pertama, Hablum minallah* yang artinya apabila di antara agama yang ada sekedar mengatur cara beribadah kepada Tuhan. *Kedua, Hablum minannas* yang

³⁵ Sudirman, 156-157

³⁶ Sudirman, 157

artinya apabila di antara agama itu juga mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhan, juga tidak melupakan hubungan diantara sesama. *Ketiga, Hablum minal alam* yang artinya, jika terdapat diantara agama yang menetapkan hubungan makhluk dengan Tuhan dan sesama makhluk, namun dihubungkan terhadap pertanggungjawaban pada Tuhannya, buktikanlah hal tersebut”.³⁷

Berbagai pernyataan di atas, penulis menyimpulkan konsep hukum dalam pandangan Bismar yaitu hukum yang dilandaskan Pancasila dengan dijiwai roh bereTuhanan YME yang berupa cinta dan kasih sayang. Sumber hukum ini ialah dari kitab suci masing-masing agama yang ada di Indonesia. Sehingga masing-masing agama mempunyai kewajiban dalam menjiwai hukum nasional kita, dari aspek materi hukum ataupun mengaktualisasikan serta mengimplementasikan hukumnya.

3. Konsep Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Pada dasarnya kasus waris bukanlah satu-satunya persoalan yang dianggap general dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama islam, dibandingkan dengan kasus perkawinan dan perceraian. kasus waris ini sangat identic dengan kematian yang secara otomatis berpindanya hak kepemilikan dan seluruh tanggung jawab pewaris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu kehadiran rukun waris sangat menentukan konsep mewaris sebagaimana tertuang dalam QS An-Nisa’ ayat 176, berbunyi:

³⁷ Sudirman, 158-159

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهُمَا التُّلُثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...."

Unsur-unsur kewarisan sering dikenal dengan "rukun". Artinya

bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta waris bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Masing-masing unsur juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan hukum Islam. Serta berdasarkan Firman Allah SWT diatas telah jelas menetapkan rukun waris menjadi 3, diantaranya³⁸:

a. Al-Muwarriṣ (Pewaris)

"...jika seorang meninggal dunia." Mengartikan bahwa seorang

manusia yang telah dinyatakan atau berstatus meninggal dunia baik

secara *de facto* maupun *de jure* dengan meninggalkan harta benda dan

kewajiban yang belum terselesaikan. Bisa saja berasal dari orang tua,

kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan

bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan

³⁸ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al Maarif, 1981), 79

meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.³⁹

b. Al-Wāris (Ahli waris)

“...dan ia tidak memiliki anak dan memiliki saudara perempuan.”

Adalah seseorang yang dinyatakan hidup baik secara *“de facto”* ataupun *“de jure”* ketika pewaris meninggal dunia dan memiliki hubungan biologis maupun sosiologis dengan peawaris serta memiliki hak dalam menerima harta waris dan kewajiban pewaris. seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan panjang lebar di atas, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, persyaratan tersebut adalah⁴⁰:

1) Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia.

Baik hidup dalam alam nyata di dunia maupun masih dalam kandungan dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup.

2) Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, seperti diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris,

³⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Anggota Ikapi, 2011), 91

⁴⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 93

beda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperselisihkan berbeda warga negara.

- 3) Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang (mahjub) oleh ahli waris yang lebih dekat. Yang artinya apabila terdapat keadaan seorang ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena adanya ahli waris lainnya yang lebih dekat atau lebih kuat kedudukannya dengan orang yang diwarisi

c. Al-Maurūs (Harta waris)

“...dari harta yang ditinggalkannya” yaitu seluruh harta peninggalan atau warisan yang bersifat bergerak ataupun tidak bergerak beserta hak dan kewajiban pewaris yang sempat belum tertuntaskan. Unsur harta merupakan unsur yang sangat penting bahkan lebih penting dari dua unsur sebelumnya, karena meskipun dua unsur pewaris dan ahli waris ada dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, namun unsur harta tidak ada, maka tidak akan terjadi

kewarisan. Dalam hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. harta atau yang sering disebut, al-

Mirath, dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. Kalau dicermati lebih lanjut, al-Qur'an menggunakan kata “*ma*”, ketika

menunjukkan barang atau sesuatu yang dapat diberikan kepada ahli waris baik sedikit maupun banyak. Kata “*ma*” dalam bahasa arab disebut sebagai mausul yang bermakna sesuatu, dengan demikian sesuatu yang bisa diwariskan menurut al-Qur’an adalah bersifat umum.

Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (al-irth) dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada sang Pencipta, dan yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal.⁴¹

Berdasarkan KHI Buku II mengenai Kewarisan bab 1 Pasal 171 huruf b,c,d dan e yang dimasud dengan⁴²:

a. Huruf (b), berbunyi “Pewaris adalah individu yang sudah meninggal dunia berdasarkan hukum dengan putusan atau realita serta meninggalkan ahli waris serta harta warisannya.”

b. Huruf (c), berbunyi “Ahli waris merupakan seorang yang secara biologis maupun sosiologis masih memiliki ikatan dengan pewaris, menganut agama islam serta tidak terhalang oleh hukum agar menjadikannya sebagai ahli waris.”

⁴¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 94

⁴² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (SinarIndo Utama, 2015), 388

- c. Huruf (d), berbunyi “Harta waris merupakan semua bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berwujud materi ataupun non materi yang dimilikinya selama masih hidup”.
- d. Huruf (e), berbunyi “Harta waris adalah harta bawaan setelah digunakan untuk keperluan waris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Adapun jenis serta bagian dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi hukum Islam Buku II Bab III tentang besarnya bagian terdapat pada pasal 176-191. Disamping itu, juga telah diatur pula dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 11, 12 dan 176. Senagaimana berikut:

Tabel 2.2 Jenis dan bagian waris dalam Al-Qur’an

NO	Teks Al-Qur’an	Ahli Waris	Jenis dan bagiannya
1	<i>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.... (QS An-Nisa’: 11)</i>	Anak-anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.	<i>Ashabah bil ghair.</i> Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
2	<i>... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh</i>	Hanya anak perempuan saja	<i>Ashabul furudh.</i> Jika anak perempuan si mayit satu, dia memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan jika anak perempuan si mayit lebih dari satu orang, maka dia akan memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian.

	<i>separuh harta (QS An-Nisa': 11</i>		
3	<i>.... Dan untuk dua orang ibu dan ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak ... (QS An-Nisa':11)</i>	Dua orang tua (ibu dan ayah)	Masing-masing orang tua (ibu dan ayah) memperoleh 1/6 bagian jika yang meninggal mempunyai anak
4	<i>.... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibunya (saja), ibu mendapat sepertiga ... (QS An-Nisa': 11</i>	Dua orang tua (ibu dan ayah) dan si mayit tidak mempunyai anak.	Ibu memperoleh 1/3 bagian (masuk kategori ashabul furudh) dan ayahnya memperoleh sisa bagian (ashabul 'ashabah).
5	<i>... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (QS. An-Nisa': 11</i>	Ibu dengan beberapa orang saudara si mayit	Ibu memperoleh 1/6 bagian (masuk kategori ashabul furudh).
6	Dan bagimu (suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya (QS. An-Nisa':12)	Suami	<i>Ashabul Furudh</i>
		a. jika tidak ada anak	Mendapat 1/2
		b. jika ada anak	Mendapat 1/4
7	... para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu	Istri atau beberapa orang istri	<i>Ashabul Furudh</i>
		a. jika tidak anak	Mendapat 1/4
		b. jika ada anak	Mendapat 1/8

	tinggalkan ... (QS. An-Nisa': 12		
8	... jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (QS. An-Nisa': 12)	Saudara laki-laki atau perempuan seibu a. sendiri b. lebih dari satu	<i>Ashabul Furudh</i> Mendapat 1/6 Bagiannya 1/3 dan dibagi secara rata
9	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya ... (QS. An-Nisa': 176	Saudara kandung perempuan atau seayah.	Mendapat 1/2 jika sendiri dan si mayit tidak mempunyai anak.
10	... dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh	Saudara kandung laki-laki atau seayah	Memperoleh seluruh bagian warisan jika si mayit tidak mempunyai anak (<i>'Ashabah</i>

	<p>harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak ... (QS. An-Nisa': 176)</p>		Seorang diri)
11	<p>... tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal... (QS. An-Nisa': 176)</p>	Saudara-saudara kandung perempuan atau seayah	Memperoleh 2/3 bagian.
12	<p>.... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. (QS. An-Nisa' 176)</p>	Saudara-saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau seayah	'Ashabah bil ghair. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
13	<p>Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya ... (QS. An-Nisa': 11) ... sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar utangnya ... (QS. An-Nisa': 12) Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utang mu ... (QS. An-Nisa': 12) Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya... (QS. An-Nisa': 12)</p>	Ayat-ayat disamping memberi penekanan atau pengertian bahwa harta warisan tidak akan atau tidak dapat dibagi kan sebelum hutang terlunasi dan wasiat terlaksanakan.	

Sumber: Hukum Waris (Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam) oleh Muhammad Thaha Abu Ela Khalifah (2017)

2.3 Jenis dan bagian waris dalam Fiqh

Ahli Waris	Bagian	Syarat
Suami	$\frac{1}{2}$	Pewaris tanpa keturunan
	$\frac{1}{4}$	Pewaris mempunyai keturunan
Isteri	$\frac{1}{4}$	Pewaris tanpa keturunan
	$\frac{1}{8}$	Pewaris mempunyai keturunan
Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	Tunggal
	$\frac{2}{3}$	Lebih dari seorang
Bapak	$\frac{1}{6}$	-
Ibu	$\frac{1}{3}$	Pewaris tanpa keturunan atau saudaranya tunggal
	$\frac{1}{6}$	Pewaris mempunyai keturunan atau saudaranya lebih dari seorang
Nenek dari Ibu	$\frac{1}{6}$	-
Kakek dari Bapak	$\frac{1}{6}$	-
Nenek dari Bapak	$\frac{1}{6}$	-
Cucu Perempuan dari Keturunan Laki-laki	$\frac{1}{2}$	Tunggal
	$\frac{2}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang
	$\frac{1}{6}$	Jika terdapat satu anak perempuan tanpa anak laki-laki dan cucu laki-laki
Saudara Perempuan Kandung	$\frac{1}{2}$	Tunggal
Saudara Perempuan Seayah	$\frac{2}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang
	$\frac{1}{6}$	Jika terdapat seorang saudara kandung perempuan
Saudara Perempuan Seibu	$\frac{1}{6}$	Tunggal
	$\frac{1}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang
Saudara Laki-Laki Seibu	$\frac{1}{6}$	Tunggal
	$\frac{1}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang

Sumber: Buku Pintar Fiqh Waris oleh Muhammad Ichsan Maulana (2014)

Al-Qur'an tidak hanya sekali mengingatkan dengan tegas bahwa pelunasan "wasiat dan hutang" wajib terpenuhi sebelum dilakukannya prosesi waris-mewaris. Seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 11-12. Begitupun juga pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab II Pasal 175 huruf b berbunyi menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.

4. Konsep Hukum Kewarisan di Negara Somalia

Beberapa perubahan yang signifikan terhadap perundang-undangan yang dibuat oleh partai sosialis, draft undang-undang hukum keluarga Somalia baru terselesaikan dibuat pada tahun 1 Januari 1975 dengan nama *The Family Code of Somalia*.⁴³ Diantara para perancang undang-undang tersebut adalah Abdi Salim Syaikh Hussain, Menteri Sekretaris Negara Urusan Keadilan dan Agama, Pemerintah Somalia dan Presiden Said Bare.⁴⁴

Salah satu tujuan penting dari pembentukan kelima undang-undang baru adalah untuk menghapus kekolotan atau kekauan hukum adat yang dipandang bertentangan dengan kebijakan Negara terbaru. *The Family Code of Somalia* 1975 tersebut terdiri dari 173 Pasal yang disusun dalam bab-bab sebagai berikut: (1) Dasar perkawinan, usia perkawinan, perwalian, perkawinan yang tidak sah, mahar, pembiayaan-pembiayaan, nafkah, hidup bersama, talak, dan iddah; (2) Anak dan nafkah, meliputi

⁴³ *The Family Code of Somalia* 1975

⁴⁴ Atho' Muzdhar dan Khairaddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 156

keturunan dari ayah, keterunan dari ibu, nasab ayah, nafkah dan pembiayaan terhadap anak; (3) perwalian, meliputi perwalian itu sendiri, wali anak kecil, orang yang tidak memiliki kuasa, orang yang tidak diketahui asal-usulnya, dan adopsi; (4) Kewarisan, meliputi waris dan syarat-syaratnya, ditolak dan diterimanya warisan, ahli waris dan benda-benda yang diwariskan, prinsip-prinsip umum kewarisan, pembagian waris, pengecualian kewarisan dan ketetapan-ketetapan khusus.⁴⁵

Unsur-unsur sistem hukum kewarisan sering dikenal dengan “rukun”. Artinya bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta waris bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Masing-masing unsur juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Berikut diantaranya:

Pasal 152

“The right to inheritance is acquired with death of the testator or with the declaration of death by the court or by the decree of the Ministry of Defence according to the provisions of article 45 of this law.” (Hak atas warisan diperoleh dengan kematian pewaris atau dengan pernyataan kematian oleh pengadilan atau dengan keputusan Menteri Pertahanan menurut ketentuan pasal 45 undang-undang ini).

Pasal 153

“(1) In order that the right to inheritance may established it is necessary to ascertain that the heir was alive, even for a moment, after the death of the testator or after the declaration of his death by a courter a decree.” (1) Agar hak atas warisan dapat ditegakkan, perlu dipastikan bahwa ahli waris masih hidup, bahkan untuk sesaat, setelah kematian pewaris atau setelah kematiannya diumumkan oleh pengadilan melalui dekrit.

“(2) An unborn child is entitled to the inheritance if the contlition provided under article 170 of this law are fulfilled.” (2) Seorang

⁴⁵ *The Family Code of Somalia 1975*

anak yang belum lahir berhak atas warisan itu jika ketentuan yang ditentukan dalam pasal 170 undang-undang ini dipenuhi.

Pasal 154

“(1) Before succession takes place, the following deductions shall be made from the inheritance in the order mentioned here in: a) What is enough for the funeral expenses of the deceased; b) What is needed to pay off mortgages or other bonds due on the inheritance; c) What is needed to pay the debts of the deceased; d) Legacies within the limits provided for by the law. All property that may remain after deduction of the above mentioned charges is heritable property.”

(1) Sebelum terjadi pewarisan, pemotongan-pemotongan berikut harus dilakukan dari warisan menurut urutan yang disebutkan di sini dalam: a) Apa yang cukup untuk biaya penguburan orang yang meninggal; b) Apa yang diperlukan untuk melunasi hipotek atau ikatan lain yang jatuh tempo atas warisan; c) Apa yang diperlukan untuk membayar hutang orang yang meninggal; d) Warisan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Segala sesuatu yang benar-benar tersisa setelah dikurangi biaya-biaya tersebut di atas adalah harta warisan.

“(2) If there are no heirs, the inheritance goes to the State Treasury.” (2) Jika tidak ada ahli waris, maka harta warisan masuk ke Kas Negara.

Pasal 157

“Titles of inheritance are: 1. Relationship; 2. Marriage.” (Hak waris adalah: 1. Hubungan; 2. Pernikahan).

5. Konsep Hukum Kewarisan Muhammad Syahrur

Berkembangnya kehidupan dunia seiring dengan segala tuntutan yang muncul untuk memperbaharui berbagai konsep usang tentang alam semesta dan manusia. Konsep Wasiat dan juga warisan merupakan permasalahan serius yang perlu untuk diselesaikan. Muhammad Syahrur sebagai pemikir kontemporer hukum Islam menawarkan konsep berbeda dalam memahami aturan dalam pembagian waris, sebagai bentuk dari ketidakterkaitan dirinya pada perspektif masa lalu. Berdasarkan kajiannya,

ia mendapati sebanyak sepuluh ayat Al Quran membahas terkait wasiat sedangkan pembahasan waris terdiri dari tiga ayat.⁴⁶

Hal utama sebelum beranjak pada pembagian waris konsep Muhammad Syahrur, bahwa ia menekankan pada pengutamaan wasiat dalam pembagian harta pusaka. Beberapa problematika penerapan fiqih dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengutamaan masalah waris dan hukumnya namun mengesampingkan wasiat, tidak adanya pembeda diantara keadilan universal pada ayat-ayat waris dan keadilan spesifik pada ayat wasiat, mempertahankan konsep *aul* dan *radd* yang merupakan dua konsep hasil dari pemaksaan terhadap pemberlakuan empat pola perhitungan, dan permasalahan lainnya.⁴⁷ Bagi dirinya, segala problematika diatas menjadi pokok permasalahan mengapa fiqih waris sulit untuk dimengerti juga tidak memiliki referensi yang jelas, maka seruan Muhammad Syahrur adalah untuk mengkaji ulang ayat-ayat tersebut. Untuk memahami secara jelas pemahaman dan pemikiran Muhammad Syahrur, penulis akan paparkan berdasarkan sistematika sub bab buku Metodologi Fiqih Islam Kontemporer karya Syahrur pada bab Wasiat dan Warisan.

1) Umum dan Khusus (*al'amm wa al khass*)

Awal mula pembahasan Syahrur menegaskan bagaimana perbedaan *al hazz* (jatah sesuai haknya) dan *nasib* (hak subjektif). Bahwa *al hazz* merupakan suatu rangkaian aturan bersifat universal untuk memenuhi

⁴⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 331

⁴⁷ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 320-321

kepentingan kolektif, dimana dalam manfaatnya bagi setiap individu berbeda-beda. *Al hazz* juga biasa disebut jatah objektif yang merupakan antonim nasib, dalam segala aturannya pada *al hazz* tidak ditentukan oleh masing individu namun ditetapkan di luar kehendaknya. Adapun nasib adalah hak pribadi masing-masing individu untuk menetapkan suatu aturan terhadap wilayah kepemilikannya, dalam nasib segala aturannya ditetapkan berdasarkan individu yang bersangkutan.⁴⁸

Memahami perbedaan antara *al hazz* dan *nasib* inilah, Syahrur membedakan antara ketentuan wasiat dan waris. Dimana waris merupakan sistem umum pembagian waris yang diwasiatkan oleh Allah kepada seluruh manusia, adapun bagian setiap orang di dalamnya disebut dengan *al hazz*. Pada ayat-ayat waris digambarkan ketetapan yang bersifat universal yang berdasarkan aturan matematis, adapun setiap ketetapan pada aturan waris merupakan ketentuan dari Allah.

Pada ayat-ayat wasiat diterapkan sistem khusus dalam pembagian harta berdasarkan pendistribusian sesuai kehendak pemilik harta yang masuk dalam kategori *nasib*. Dalam ayat-ayat wasiat, Allah memberikan kebebasan kepada setiap individunya untuk berwasiat sesuai kehendaknya tanpa keterikatan pada hubungan nasab sebagaimana pada ketentuan pembagian waris. Dalam ayat-ayat wasiat Allah hanya mengarahkan target wasiat untuk memprioritaskan beberapa golongan misal keluarga dekat, anak-anak yatim, seseorang yang miskin ataupun keturunan yang lemah.

⁴⁸ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 323

Terdapat perbedaan yang mendasar diantara ayat-ayat wasiat dan ayat-ayat waris, dimana pada ayat-ayat wasiat disebutkan lebih banyak kategori manusia daripada di dalam ayat-ayat waris, seperti halnya dalam kategori kerabat yang lemah dan orang miskin tidak disebutkan pada ayat waris namun disebutkan pada ayat wasiat. Komparasi diantara keduanya, bahwa seluruh pihak yang disebutkan pada ayat waris disebutkan pula pada ayat wasiat namun tidak sebaliknya.⁴⁹

Syahrur mengedepankan pendapat bahwa wasiat merupakan hal pokok sebelum adanya pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan waris, sebagaimana pada surat Al Baqarah ayat 180. Pengutamaan wasiat sebelum ketetapan waris berpotensi untuk mewujudkan keadilan khusus pada hajat pribadi tertentu, keefektivitasan pada pendayagunaan harta, pengembangan hubungan kekeluargaan dan relasi sosial selain itu menunjukkan kepedulian pewasiat kepada pihak lain yang memiliki posisi khusus dalam keluarga. Termasuk dalam ketegori orang-orang yang menjadi target utama wasiat antara lain⁵⁰:

- a) Orang Tua (Al Baqarah 180)
- b) Kerabat Dekat (Al Baqarah 180)
- c) Anak-Anak Yatim dan Kaum Miskin (An Nisa 8)
- d) Kelompok Generasi yang Lemah (An Nisa 9)

Alternatif dalam pendistribusian harta pada wasiat tidak terdapat ketentuan khusus, sehingga dibebaskan kepada pewasiat untuk

⁴⁹ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 325

⁵⁰ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 325-328

memberikan kepada siapapun dan sebesar apapun sesuai kehendaknya, hanya berdasar pada ketakwaan dan juga rasa takut pada Allah sebagai pedoman dasar.⁵¹ Dalam aturan waris tidak ada ketentuan seperti ini, sebagaimana dasar pemikiran Syahrur sesuai pada surat Al Baqarah ayat 240 dimana Allah seakan-akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menggapai wilayah lainnya sesuai kehendak kita. Tiga poin penting yang dapat dipahami tentang ayat-ayat wasiat berdasarkan pemikiran Muhammad Syahrur: *pertama*, tidak ada pembeda jenis kelamin pada sasaran wasiat, *kedua*, wasiat lebih diutamakan walaupun harta hanya sedikit, ketiga, ketentuan besaran wasiat ditentukan oleh pewasiat dan sesuai kehendaknya.⁵²

Syahrur berpendapat bahwa berdasarkan fakta bahwa ayat-ayat wasiat yang berjumlah sepuluh ayat berbanding terbalik dengan ayat-ayat waris dan puasa yang ditemukan hanya terdapat tiga ayat, begitupula dengan firmannya dalam surat Al Maidah ayat 106 menegaskan bahwa Allah lebih mengutamakan wasiat daripada waris.

2) Pewarisan

Pernyataan Syahrur di awal bahwa wasiat merupakan hal utama dalam pendistribusian harta peninggalan orang yang meninggal, perpindahan harta kepada pihak penerima dimulai dengan ketentuan bagian (*nasib*) wasiat yang telah ditetapkan sesuai kehendak pewasiat, namun apabila tidak ada wasiat maka ketentuan pembagiannya (*al hazz*) berdasarkan

⁵¹ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 329

⁵² Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 329-330

ketentuan dari Allah atau berdasar mekanisme pembagian waris. Ayat-ayat waris berlaku setelah pelaksanaan wasiat dan pengurangan harta untuk hutang dan kebutuhan pengurusan jenazah.⁵³

Pengutamaan wasiat sebelum waris menyempurnakan kepincangan waris dalam pemerataan bagian. Sebagaimana dalam ketentuan mekanisme pembagian waris tidak didapati perbedaan terkait anak laki-laki yang masih bersekolah dan anak laki-laki yang telah menempuh studi, perbedaan antara ayah yang sehat bugar dan masih bekerja dengan ayah yang menderita sakit parah, tidak juga didapati perbedaan mengenai anak yang durhaka dan anak yang berbakti. Keadilan dapat dicapai dengan mengawali wasiat sebelum menggunakan ketentuan waris, karena problematika di atas hanya dapat diselesaikan dengan ketentuan wasiat yang ditinggalkan oleh pewasiat sebagai seseorang yang mengetahui kondisi keluarganya dan siapa yang berhak menerima harta peninggalannya.⁵⁴

Sebagai bentuk kritik untuk kemudian menghasilkan solusi, dalam salah satu bukunya, secara spesifik Muhammad Syahrur menyatakan beberapa hal terkait waris Islam, yaitu⁵⁵:

- a) Pengutamaan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum lebih dari waris

⁵³ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 334

⁵⁴ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 336

⁵⁵ Mohammad Iqbal, "Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), 109-110.

- b) Diterapkannya *naskh* untuk ayat wasiat tidak sebanding dengan akibat lahirnya ketentuan waris
- c) Lafaz *nasib* digunakan untuk permasalahan wasiat sedang *hazz* digunakan untuk permasalahan waris
- d) Diterapkannya metode umum dan khusus pada wasiat dan waris
- e) Pengertian firman Allah, *fain kunna nisaan fauqa istnataini falahunna tsulasaa maa taraka* dipahami dengan arti “apabila jumlah perempuan lebih dari dua kali lipat jumlah laki-laki”, hal ini menunjukkan perempuan sebagai penentu⁵⁶
- f) Tidak menerapkan metode pembatalan waris, yaitu ketika laki-laki dapat menjadi hijab atau penghalang ataupun pembatalan pewarisan kepada pihak yang lain
- g) Tidak menggunakan konsep aul dan radd melainkan memakai pengurangan beruntun
- h) Mereka yang disebutkan pada ayat waris lah yang berhak mendapat warisan

3) Asas Pembagian Waris

Dua asas yang diterapkan oleh Muhammad Syahrur di dalam hal kewarisan, yakni asas adil dan sama.⁵⁷ Agama keadilan dan kesetaraan merupakan poin utama yang dibawa oleh dirinya dalam menghadapi problematika waris, mengacu pada firman Nya pada surat An Nahl ayat 90. Nilai keadilan merupakan dasar ijtihad Muhammad Syahrur hingga

⁵⁶ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 340

⁵⁷ Iqbal, “*Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur*,” 126.

sampai dalam kelahiran konsep baru pembagian waris. Dalam narasi nya Syahrur selalu menghadirkan kata setra dan adil secara bersamaan, seolah-olah dirinya ingin menunjukkan bahwa dalam memahami kata adil, Syahrur lebih mengedepankan definisi adil secara bahasa, yakni setara.

4) Teori Limit Batas Maksimal dan Minimal

Enam batasan hukum sebagai ketetapan dan panduan untuk berjihad pada lingkungan hukum. Keenam batas tersebut adalah⁵⁸:

a) Batas Minimal

Batasan minimal dalam ayat-ayat Al Quran terdapat pada surat An Nisa' ayat 22-23 yakni bahwa batas minimal menikahi perempuan adalah sampai keluarga dekat, siapapun tidak boleh melanggar batasan ini, melakukan ijthad di kemudian hari hanya boleh untuk peluasan pihak yang di haramkan. Selajutnya pada surat Al Maidah ayat 3 yang menerangkan mengenai jenis-jenis makanan yang diharamkan berada dalam batasan minimal yang juga disebut dalam surat Al An'am ayat 145 dan di rinci pada surat Al An'am ayat 119.⁵⁹

b) Batas Maksimal

Batasan maksimal terdapat pada ayat yang memerintahkan potong tangan bagi pencuri (Al Maidah ayat 38), dimana para mujtahid dapat berjihad untuk menentukan definisi pencuri seperti apa yang perlu di jatuhi hukuman pemotongan tangan dan pencuri yang mendapat hukuman lebih ringan dari pemotongan tangan sesuai dengan kondisi

⁵⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 31-45

⁵⁹ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 31-34.

obyektif pada masa tertentu. Begitupula pada surat Al Maidah ayat 33 mengenai hukuman yang bervariasi dan lebih berat dari hukuman pemotongan tangan, hukuman-hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan batas maksimal yang dapat ditindak lanjuti dengan ijtihad.⁶⁰

Surat Al Isra' ayat 33 dan Al Baqarah ayat 178, menerangkan ketetapan hukum mati sebagai batasan maksimal yang membutuhkan ijtihad terhadap pelanggaran apa yang dapat dijatuhi hukuman mati.

c) Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan

Surat An Nisa ayat 11-14, tidak hanya ada satu batasan dalam ayat ini, melainkan ada beragam batasan. Pada ayat waris ini mengatur terkait batas maksimal bagi laki-laki dan minimal bagi perempuan, bahwa bagian minimal perempuan adalah 33,3% sedang batas maksimal laki-laki 66,6%. Besaran bagian untuk setiap laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan keikutsertaannya dalam pencarian nafkah dan penanggung beban ekonomi, apabila perempuan ikut mencari nafkah maka dia dapat memperoleh bagian waris lebih besar dari batas minimalnya. Sedangkan apabila perempuan tidak ikut serta menanggung beban ekonomi keluarga, maka ketentuan 2:1 dapat diterapkan.⁶¹ Begitupula dalam surat An Nisa ayat 3 yang menerangkan batas minimal dan maksimal mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi, dengan batas minimal seorang perempuan dan batas maksimal empat perempuan.

⁶⁰ Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika, 34-37.

⁶¹ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 40-42.

d) Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan Pada Posisi Penetapan Hukum Partikular

Surat An Nur ayat 2 yang menerangkan tentang hukuman bagi pezina adalah satu-satunya tempat pemberlakuan batasan ini. Bahwasanya seratus kali cambukan merupakan batas hukum maksimal dan minimal, dengan peringatan agar tidak memperingan hukuman. Allah menetapkan batasan untuk hukuman zina dengan ketat, dimana syarat jatuhnya hukuman ini tidak berdasar pada ijtihad manusia, melainkan Allah sendiri yang menentukan. Tertera dalam surat An Nisa ayat 3-10 dimana terdiri dari empat orang saksi dan pelemparan tuduhan pada kasus suami isteri, begitupula ancaman hukuman bagi pelempar tuduhan tanpa adanya syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁶²

e) Batas Maksimal dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa Persentuhan

Surat Al Isra' ayat 32 dan surat Al An'am ayat 151 menerangkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, batasan ini berlaku diantara hubungan fisik yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Batasan yang paling rendah yaitu apabila mereka tidak bersentuhan sama sekali dan batasan paling tinggi adalah zina, batasan zina inilah yang merupakan batasan Allah yang tidak boleh berdiam di wilayahnya atau disentuh wilayahnya bahkan ketika berada di dekatnya.⁶³

⁶² Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 44-45.

⁶³ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 44-45.

f) Batas Maksimal “Positif” Tidak Boleh Dilewati dan Batas Bawah “Negatif” Boleh Dilewati

Batasan ini berlaku pada hubungan peralihan kekayaan diantara manusia, terdiri dari batas maksimal berupa riba yang tidak boleh dilanggar dan batas minimal berupa zakat yang boleh dilampai. Diibaratkan dengan dua garis, satu garis pada daerah positif dan garis lainnya pada daerah negatif. Dimana batas maksimal positif yaitu riba, batas tengah pada titik nol yaitu pinjaman tanpa bunga kemudian batas minimal negatif berupa zakat dan sedekah.⁶⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁴ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian memiliki metode sebagai strategi pokok dan berperan penting, sebab pemakaian metode sebagai upaya untuk mendalami dan menjawab masalah yang dikaji.⁶⁵ Oleh karena itu, maka dalam proposal skripsi ini penulis menerapkan metode di bawah:

A. Teknik Penelitian

Penelitian hukum normatif, adalah sebuah riset hukum yang membahas hukum yang dikonsepkan menjadi norma ataupun ketentuan yang diberlakukan di masyarakat serta sebagai dasar tindakan seseorang. Metode ini dimaknai dengan suatu metode penelitian dari berbagai ketentuan perundangan dari persepsi hirarki perundangan (vertikal), ataupun hubungan harmoni perundangan (horizontal).⁶⁶ Hal tersebut mengingat penelitian ini cukup dilaksanakan di ruang kerja, dan tidak harus mencari data yang ada di masyarakat.⁶⁷

Peter Mahmud Marzuki didalam bukunya menyatakan jika “Penelitian hukum (*legal research*) adalah sebuah aktivitas ilmiah, yang berlandaskan dari metode, sistematika serta pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu maupun berbagai fenomena hukum tertentu melalui melakukan analisa”.

Sebuah proses untuk menghasilkan temuan aturan, prinsip maupun doktrin hukum untuk mengangani perkara hukum yang ada, hal tersebut selaras

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 27-28.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode penelitian hokum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

⁶⁷ Backhtiar, *metode Penelitian hukum*, (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang Press, 2018), 55.

dengan karakternya ilmu hukum. Kemudian Peter Mahmud Marzuki berpendapat yakni penelitian hukum ialah proses menghadirkan kebenaran koherensi.⁶⁸ Artinya memperoleh suatu hal yang dari aspek aksiologis adalah nilai/ketetapan/peraturan selaku referensi untuk dikaji, disini bukan mendapatkan fakta empiris namun keselarasan hal yang dikaji dengan nilai/ketetapan/prinsip yang digunakan menjadi referensi.

Oleh sebab itu, penelitian hukum ialah serangkaian aktivitas *know-how* terkait ilmu, bukanlah sebatas *know-about*. Oleh karenanya, diperlukan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah hukum, menganalisa masalah hukum yang dihadapi dan kemudian memecahkan permasalahannya. Namun terkait hal ini tidak hanya mengaplikasikan peraturan yang ada, tetapi juga melahirkan hukum yang menjadikan solusi terhadap perkara yang dihadapi atau hukum kausalitas, dalam hal ini penelitian hukum memiliki tujuan yakni tidak lebih dari melakukan verifikasi terhadap kebenaran empiris". Artinya, menguji tentang seberapa jauh teori hukum bisa diaplikasikan didalam sebuah masyarakat dan apakah ketentuan hukumnya ditaati oleh pihak-pihak yang berperan dalam hidup bermasyarakat, semakin banyak data serta dokumen terkumpul semakin banyak pula gejala ilmiah yang dapat diungkap secara jelas.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) memiliki sejumlah pendekatan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan memperoleh segala rincian informasi

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 47

dari bermacam-macam aspek tentang gejala yang tengah diteliti. Terkait hal ini, penulis menerapkan pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Yakni:

1. Pendekatan kasus,

Yakni pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian perkara yang berhubungan terhadap isu yang sudah sudah diputuskan pengadilan dan berkekuatan hukum yang tetap. Dalam menerapkan pendekatan kasus, peneliti harus memahami terkait "*ratio decidendi*", yakni argument hukum yang dipergunakan hakim hingga pembuatan putusan. Pendapat GoodHeart, *ratio decidendi* bisa ditemui melalui mempertimbangkan fakta materiil. Fakta ini bisa berbentuk manusia, lokasi, waktu dan semua yang menyertai, namun tidak terbukti kebalikannya. Fakta materiil ini perlu diperhatikan sebab hakim ataupun sejumlah pihak akan menemukan aturan hukum yang sesuai untuk bisa diaplikasikan dalam fakta terkait.⁶⁹

Ratio decidendi ini akan memperlihatkan ilmu hukum sebagai ilmu yang sifatnya preskriptif, bukanlah deskriptif. Sementara dictum, yakni putusan sebagai hal yang sifatnya deskriptif. Sehingga kasus bukan menjurus pada dictum putusan pengadilan, namun menjurus pada *ratio decidendi*. Supaya bisa mendalami fakta materiil perlu memperhatikan taraf abstraksi pengajuan rumusan faktanya. Layaknya pelajaran logika,

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2021), 158

rumusan yang umum maka akan semakin daya abstraksinya akan semakin tinggi, kebalikannya sempitnya rumusan maka daya abstraksinya akan semakin rendah.⁷⁰ Oleh sebab itu, berdasarkan lahirnya putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn ini maka diperlukanlah penjabaran yang sangat mendetail demi mengetahui serta menjawab argument hukum yang dipergunakan hakim hingga pembuatan putusan tersebut.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh aturan perundangan serta regulasi yang berhubungan isu hukum kewarisan dengan formulasi 1:1. Disini, peneliti harus mendalami hierarki dan asas dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Oleh sebab itu, berdasarkan putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap dan berisi norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk maupun diresmikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan. Sehingga secara praktis bisa dinyatakan yakni maksud *statute* ialah legislasi dan regulasi. Maka pendekatan aturan perundangan merupakan pendekatan dengan memakai legislasi serta regulasi.⁷¹

Pendekatan perundang-undangan akan dilihat hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup bersifat:

- a. *Comprehensive* yakni norma hukum yang ada secara logis saling berkaitan;

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, 159

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, 137

- b. *All-iclusive* yakni serangkaian norma hukum terkait mampu menampung maslaah hukum yang dihadapi untuk itu tidak terjadi kekurangan hukum;
 - c. *Sistematic* yakni penyusunan norma hukum harus sistematis.⁷²
3. Pendekatan perbandingan

Merupakan cara berpikir logis dan induktif yang dapat mengidentifikasi secara objektif kelebihan dan kekurangan suatu standar, praktik, sistem, prosedur, atau lembaga terhadap sesuatu. Studi banding adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bagaimana kita dapat mengetahui perbandingan hukum kewarisan dengan formulasi sama rata (1:1) antara Negara Indonesia dalam hal ini melalui Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn dan Negara Somalia melalui *The Family Code of Somalia 1975*. Hali ini meletakkan hukum dalam evaluasi komparatif dimana situasi dan kondisi dilapangan dapat diterjemahkan kedalam berbagai bidang hukum di yurisdiksi yang berbeda. Perbandingan memiliki konstruksi persamaan atau perbedaan antara hukum kewarisan dengan formulasi 1:1 dalam Negara Indonesia dan Somalia. Penelitian atau pendekatan hukum komparatif ini meneliti hukum yang sistematis penyajian aturan, institusi, dan prosedur atau penerapannya saat ini di sistem atau sub-sistem hukum tunggal atau ganda dengan penilaian komparatif berdasarkan penilaian yang objektif atas persamaan dan perbedaan serta konsekuensi.

⁷² Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56

C. Data penelitian/bahan Hukum penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas untuk menyelesaikan isu atau gejala hukum dan memberi preskripsi mengenai hal yang seharusnya, dibutuhkan berbagai sumber penelitian. Berbagai sumber penelitian hukum bisa dikategorikan dalam dua step, diantaranya:

a. Bahan hukum primer, yakni sifatnya autoritatif, maksudnya bahan hukum terkait memiliki otoritas tinggi seperti perumusan perundangan, catatan resmi, peraturan pemerintah dan putusan hakim, berikut di antaranya;

1. UU No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan jo: UU No. 16 Tahun 2019
2. KHI buku II mengenai Hukum Kewarisan
3. KUHAPer data buku II mengenai Hukum Kebendaan
4. UU No. 48 tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn
6. *The Family Code of Somalia* 1975

b. Bahan hukum sekunder berupa sejumlah data yang bisa didapatkan dari dokumen berbentuk catatan formal dan menghimpun serta mengkaji sejumlah literature seperti buku-buku, catatan, serta dokumen-dokumen atau diktat yang terdapat dalam redaksi

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni sejumlah penjelasan/gambaran/petunjuk serta dukungan data yang sudah terdapat dalam bahan hukum primer serta sekunder, demi menjawab problematika yang seda diteliti. Adapun peneliti melibatkan

bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, *Black Law Dictionary* serta kamus hukum lainnya, opini hukum dan penelusuran-penelusuran di internet.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaknai sebagai sebuah cara strategis pada penelitian, mengingat setiap penelitian pasti bertujuan untuk memperoleh data serta dokumen yang diinginkan serta mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumentasi yakni peneliti mengumpulkan bahan hukum kepastakaan dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Jika telah dilakukan seleksi maka harus merumuskan gejala hukumnya. Contohnya bisa diungkapkan aktivitas hakim dalam melakukan pemeriksaan perkaranya. Sesudah kejadian konkrit diperiksa dan diseleksi dengan melakukan Tanya jawab maka kejadian konkritnya tersebut dibuktikan untuk dikonotasikan (dirumuskan dan diidentifikasi bahwa masalah tersebut betul-betul ada.⁷³

Apabila telah teridentifikasi permasalahan hukumnya dengan menggunakan penemuan hukum, maka kasus akan berpindah pada prose pemecahan. Dalam memecahkan masalah hukum harus dengan mengkaji hukum, hak atau hukumannya.⁷⁴ Disinilah putusan harus diambil demi berakhirnya sebuah masalah atau perkara yang sedang dihadapi.

Peneliti menerapkan pendekatan perbandingan atau komparatif. Sehingga peneliti harus menghimpun aturan perundangan ataupun putusan

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: liberty, 2007), 33

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 35-36

pengadilan Negara lain berkaitan terhadap isu serta gejala yang akan dipecahkan.⁷⁵ Dalam hal ini sangat disarankan untuk membandingkan dengan negara yang memiliki sistem hukum yang sama agar mengetahui serta menukan persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum tiap-tiap negara.

E. Analisis Data

Tujuannya analisis data ialah untuk menjadikan hasil olahan data yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam membaca atau menginterpretasikannya. Peneliti menerapkan jenis analisis data kuantitatif. Berdasar Peter Mahmud Marzuki “ada 5 jenis teknis analisis data pada penelitian kuantitatif yakni: (1) melakukan identifikasi fakta hukum serta melakukan eliminasi hal-hal yang tidak memiliki relevansi yang bertujuan dalam menentukan isu hukum yang akan diteliti; (2) pengumpulan materi hukum serta non hukum yang memiliki relevansi; (3) melaksanakan telaah isu hukum dengan mempergunakan bahan hukum dan non hukum yang sudah terkumpul; (4) menyimpulkan dalam bentuk argumentasi yang memberikan jawaban atas isu hukum; (5) memberi preskripsi menurut argumentasi yang sudah dibuat pada kesimpulan.”⁷⁶

F. Tahap-tahap Penelitian Hukum

Berdasar pada langkah penelitian yang dijelaskan di awal, kemudian tahapan penelitian hukum secara garis besarnya atau minimal melalui 3 tahapan yakni tahapan perencanaan/persiapan, penyelenggaraan serta penulisan laporan penelitian.⁷⁷

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2021), 238-239

⁷⁶ Marzuki, 213

⁷⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 131.

Dalam tahap perencanaan, selaku langkah awal dalam melaksanakan penelitian yang meliputi sejumlah aktivitas inti yakni:

- a. Menetapkan ataupun memilih masalah.
- b. Latar belakang masalah.
- c. Merumuskan ataupun mengidentifikasi masalah.
- d. Tujuan serta manfaat penelitian.
- e. Telaah kepustakaan.

Semua langkah bersangkutan selanjutnya disusun dalam sebuah rancangan penelitian. Sehingga pada hakikatnya hasil dari tahapan perencanaan ini ialah rancangan penelitian dengan sistematika penulisan yang meliputi tahapan bersangkutan.

Adapun tahap pelaksanaan, aktivitas yang peneliti laksanakan ialah:

- a. Pengumpulan data.
- b. Pengolahan data.
- c. Menganalisa data.
- d. Menafsirkan hasil analisis.

Selanjutnya tahap akhir dan penting dalam proses penelitian ialah penulisan laporan penelitian. Sehingga pelaksanaannya harus mempertimbangkan sejumlah hal yakni pembaca, bentuk serta isi, dan cara pembuatan laporannya. Seluruh aspek bersangkutan harus dipertimbangkan untuk mempermudah memahami isi laporannya.

BAB IV

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 92/PDT.G/2009/PA.MDN & HUKUM KEWARISAN SOMALIA

A. Kronologi Hukum Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn


Putusan PA Medan No 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn merupakan putusan hakim yang berani dan kontroversial yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari kamis tanggal 19 maret 2009/22 Rabiul awal 1430 H oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H sebagai ketua majelis hakim. Putusan tersebut mampu melawan scenario hukum yang ada, dengan tidak menitiktentukan pada sebuah undang-undang atau aturan yang ada, melainkan melahirkan atau menciptakan kekosongan hukum demi terlaksananya keadilan yang berdasarkan keTuhanan YME.

Haji Mhd. Nasir dan Khadijah adalah pasangan suami istri atau orang tua dari Haji Muhmmad Yusuf Lubis, H. Mhd. Nasir sudah meninggal dunia tahun 1962 dan Khadijah pun sudah meninggal dunia tahun 1976. Sedangkan, Cecur Lubis dan Hamidah merupakan orang tua dari Hj. Rodiah Lubis, cecur Lubis sudah meninggal dunia sekitar tahun 1945 dan Hamidah pun sudah meninggal dunia sekitar tahun 1946.⁷⁸ Haji Muhmmad Yusuf Lubis menikahi seorang gadis yang bernama Hj. Siti Rodiah Lubis dan semasa hidupnya dikaruniai 10 buah hati⁷⁹, masing-masing diantaranya:

⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 4

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 4-5

Gambar: 4.1 Ahli waris Haji Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis.



Keterangan:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER
1. Amir Syaifuddin Lubis sebagai anak Laki-laki;
 2. Zainuddin Lubis sebagai anak laki-laki yang telah meninggal dunia sejak tanggal 15 Juni 2005;
 - a. Asnah br Lubis sebagai anak perempuan;
 - b. Chairani br Lubis selaku anak perempuan;
 - c. Muhammad Zaini Lubis selaku anak laki-laki;
 - d. Ramadani br Lubis selaku anak perempuan.

3. Asliah Lubis sebagai anak perempuan;
4. Kaharuddin Lubis sebagai anak laki-laki;
5. Yusmawati Lubis sebagai anak perempuan;
6. Baharuddin Lubis sebagai anak laki-laki;
7. Nurhayati Lubis sebagai anak perempuan;
8. Zulkifli Lubis sebagai anak laki-laki sudah meninggal dunia lebih dulu tahun 1980 dan belum menikah;
9. Zulkarnain Lubis sebagai anak laki-laki;
10. Siti Maryam Lubis sebagai anak perempuan.

Haji Muhammad Yusuf Lubis yang telah meninggal dunia pada 29 April 2005 begitupun dengan Hj. Siti Rodiah Lubis yang sudah meninggal dunia pula pada 16 Oktober 1997⁸⁰. Disamping meninggalkan ahli waris, H. M Yusuf Lubis pun meninggalkan alas hak waris atas objek sengketa yang belum pernah dibagikan (*quod non*)⁸¹ yaitu sebidang tanah dengan luas 255 Meter² berikut adalah bangunan rumah semi permanen beratap seng, lantai semen yang berdiri diatas tanah yang berukuran ± 8,5 Meter × 20 Meter berada di JL. Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dengan batas wilayahnya sebagai berikut⁸²:

1. Bagian utara dengan gang buntu;
2. Bagian selatan dengan tanah Bahrin;
3. Bagian timur dengan jalan Sei Deli

⁸⁰ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 75

⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 79

⁸² Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 89

4. Bagian barat dengan tanah Negara.

Sebelum didaftarkan perkara kepada Pengadilan Agama Medan, penggugat dengan melalui utusan yang dikirimkannya telah berusaha untuk bermusyawarah kepada para tergugat agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pihak tergugat. Oleh sebab itu, tepat pada tanggal 21 Januari 2009 penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan nomor perkara 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn. dengan masing-masing memberikan kuasa kepada: (1) Asliah Lubis binti H. M Yusuf Lubis sebagai Penggugat II; (2) Kaharuddin Lubis bin H. M Yusuf Lubis sebagai Penggugat III; (3) Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis sebagai Penggugat IV; (4) Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis sebagai Penggugat V; (5) Rabiah Lubis sebagai Penggugat VI (Istri almarhum Zainuddin Lubis); (6) Asnah br Lubis binti Zainuddin Lubis sebagai Penggugat VII; (7) Chairani br Lubis binti Zainuddin Lubis sebagai Penggugat VIII; (8) M Zaini Lubis bi Zainuddin Lubis sebagai Penggugat IX. Melawan (1) Yusmawati Lubis binti H. M Yusuf Lubis sebagai Tergugat I; (2) Baharuddin Lubis bin H. M Yusuf Lubis sebagai Tergugat II; (3) Nurhayati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis sebagai Tergugat III⁸³. Penggugat I sampai Penggugat V dan tergugat I sampai tergugat III adalah anak kandung pewaris. Bahwa penggugat VI adalah istri Almarhum anak kedua dari pewaris, adapun VII, VIII dan VIX adalah anak-

⁸³ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 1-3

anak kandung dari perkawinan penggugat VI dengan almarhun anak kedua pewaris.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat, penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris
3. Menetapkan istri dan anak dari almarhun anak kedua dari pewaris sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhun anak kedua tersebut yang diperolehnya dari pewaris
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 255 Meter² berikut adalah bangunan rumah semi permanen beratap seng, lantai semen yang berdiri diatas tanah yang berukuran $\pm 8,5 \text{ Meter} \times 20 \text{ Meter}$ berada di JL. Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan adalah harta peninggalan pewaris
5. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor pelayanan kekayaan negaradan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian/porsi yang telah ditetapkan.

Tepat pada tanggal 22 Januari 2009 telah dilaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak dan berdasarkan laporan mediator tersebut hasilnya gagal, karena kea belah pihak menolak untuk didamaikan, ternasuk menolak untuk untuk mengajukan usul-usul perdamaian. Oleh sebab itu,

proses pemeriksaan persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dan jawaban tergugat.

Proses pemeriksaan persidangan terdapat perselisihan dalil diantara Penggugat dengan Tergugat yang menarik peneliti untuk menjadikan unifikasi penelitiannya, yaitu: Penggugat bersikeras untuk menghendaki pembagian berdasarkan *Faraidh*⁸⁴. Artinya, anak laki-laki menerima dua porsi bagian serta anak perempuan menerima satu porsi bagian. Kemudian, Tergugat menginginkan pembagiannya berdasarkan persamaan perolehan diantara ahli waris Laki-laki dan Perempuan⁸⁵, artinya terbagi secara sama rata (1:1) satu porsi bagian untuk Laki-laki serta satu porsi bagian untuk Perempuan. Dalil Tergugat menginginkan pembagian objek sengketa sama rata bagi ahli waris dengan tidak membeda-bedakan jenis kelamin, dikarenakan yang merawat, menjaga serta mencukupi seluruh kepentingan serta kebutuhan pewaris sepanjang hidupnya yaitu anak-anak perempuannya dan yang menjendul yaitu Yasmawati Lubis sebagai pihak tergugat, Tergugat Nurhayati Lubis serta Penggugat Siti Maryam⁸⁶. Sementara Penggugat Amir Syarifuddin Lubis sendiri tidak mau tahu dan tidak peduli dengan kondisi ayah kandungnya dan ibu kandunya yang kala itu sedang sakit-sakitan dan terkait hutang piutang ayah dan ibu kandung yang menyelesaikan adalah Tergugat II⁸⁷. Kemudian dirasa tidaklah wajar untuk selanjutnya Penggugat meminta agar harta warisan milik pewaris dibagikan berdasarkan porsi yang sudah ditetapkan pada KHI

⁸⁴ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 7

⁸⁵ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 19

⁸⁶ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 80

⁸⁷ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 17

dan Qs. An-Nisa' ayat 11 dengan mengabaikan kewajibannya terhadap orang tua kandung serta melihat ahli waris yang sebenarnya memerlukan harta warisan pewaris. Hal itu pun telah disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat dan 1 saksi Penggugat seorang tukang kusuk/tukang pijat yang bernama Masril Hasibuan bin Harun Hasibuan yang bertinggal tak jauh dari objek sengketa. Masril Hasibuan bin Harun Hasibuan menyampaikan bahwa *“saksi melihat sendiri yang merawat dan mengurus Haji Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis ialah Yusmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan siti Maryam Lubis. Setelah Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia, kemudian yang merawat dan mengurus Haji Muhammad Yusuf Lubis ialah Yusmawati Lubis dan Nurhayati Lubis.”*⁸⁸

Sesudah melalui berbagai proses persidangan berdasarkan ketetapan hukum acara, setelah menimbang dan memperhatikan perkara yang terjadi dengan di kuatkan dengan beberapa bukti dan saksi, PA Medan memutuskan dan mengabulkan sebagian gugatan penggugatnya yang menyampaikan jika para Penggugat dan Tergugat merupakan menjadi ahli waris serta ahli waris pengganti yang sah⁸⁹ dari Haji Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Rodiah Lubis serta menentukan alas hak waris atas objek sengketa sebagai harta warisan. Selain itu, Hakim pun juga mengabulkan satu permintaan tergugat adalah menetapkan bagian setiap ahli waris bagiannya sama rata (1:1) diantara ahli waris laki-laki dan perempuan⁹⁰.

⁸⁸ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 65-66

⁸⁹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 89

⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 88

Terkait dalil-dali yang telah disampaikan oleh setiap pihak, Majelis hakim mencatat beberapa pertimbangannya⁹¹, sebagaimana berikut:

1. Bahwa menurut berbagai dalil dari kedua belah pihak serta saksi-saksi yang telah dihadirkan, maka Majelis Hakim menilai harus mempertibangkan aspek-aspek normative tentang ketetapan pembagian harta peninggalan serta menghubungkannya terhadap fakta kejadian perkara;

2. Bahwa Allah SWT sudah berfirman pada Qs. An-Nisa' ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: “Allah mewasiatkan mengenai bagian anak-anakmu, yaitu bagi seorang anak laki-laki memperoleh sama dengan dua bagian anak perempuan...”

3. Bahwa KHI Pasal 176 juga menyampaikan: “Anak perempuan jika hanya seorang ia memperoleh separuh bagian, jika dua orang bahkan lebih mereka bersama-sama memperoleh duapertiga bagian, serta bila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, jadi bagian anak laki-laki yaitu dua berbanding satu daripada anak perempuan”;

4. Bahwa Selain ketetapan itu telah dijadikan ketetapan hukum adat di sejumlah daerah di Indonesia yaitu terkait dengan pembagian harta peninggalan pewaris berlaku asas “laki-laki memikul, serta perempuan menjunjung”, berarti anak laki-laki mendapat dua bagian, kemudian satu bagian diberikan kepada anak perempuan.

5. Bahwa berdasarkan ketetapan ayat Al-Qur'an itu, majelis hakim tidak sesuai tempatnya dalam menjalankan uji materiil apapun metodenya,

⁹¹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, 81

sebab persoalannya berkaitan dengan keyakinan agama yang dipeluk, namun menafsirkan ayat itu berdasarkan fakta kejadian perkara yaitu tetap pada wilayah diskresi hakim;

6. Bahwa yang menjadi persoalannya yaitu: Apakah ayat mengenai pembagian harta peninggalan itu digeneralisasikan bagi seluruh kondisi tanpa harus memperhitungkan seberapa besar pengabdian maupun jasa ahli waris pada pewarisnya;
7. Bahwa yang menjadi persoalan adalah: utang pewaris sebagaimana yang tertera pada Qs. An-Nisa' ayat 11 itu yaitu:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “(... harta peninggalan hanya boleh dibagi waris kepada setiap ahli waris) setelah menjalankan wasiat atasnya maupun hutang pewaris, apakah yang dimaknai hanya sekedar adalah hutang riil, maupun bisa ditafsirkan termasuk hutang jasa pewaris”;

8. Bahwa berdasarkan ijtihad Majelis Hakim, pebagian harta warisan seperti yang tersebut, baik dalam ayat Al-Qur'an ataupun KHI bukanlah sebuah harga mati dari suatu ketetapan yang sama sekali tidak bisa berganti lagi, khususnya pada saat persoalannya berkaitan pada rasa keadilan para ahli waris, serta rasa keadilan itu sendiri adalah salah satu *illat* hukum (faktor yang menyebabkan adanya perubahan hukum);
9. Bahwa pendekatan alur pikir dari pertimbangan itu merupakan tidak mungkin kitab suci Al-Qur'an menjadikan sebuah diskriminasi kategoris menurut jenis kelamin terkait hal pembagian harta peninggalan seseorang kalau bukan didasari oleh suatu pertimbangan tertentu, maupun akibat keadaan masyarakat pada saat turunnya ayat, sebab Al-Qur'an

mengajarkan asa persamaan diantara laki-laki dan perempuan, sedangkan yang menjadi pembedanya yaitu antara lain kualitas amal perbuatannya;

10. Bahwa Syaikh Ali Ahmad Aljurjawi pada kitab *Hikmah attasyri' wa falsafatuh* (Terjemahan dengan judul Hikmah di balik Hukum Islam) Buku 2 Bidang Muamalah, halaman 267 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan hukum, bahwa “sebab lain mengapa bagian laki-laki lebih tinggi dari perempuan yaitu sebab laki-laki itu dibebani dengan persoalan hidup yang tak bisa dijalankan oleh kaum wanita”;

11. Bahwa *mafhum mukhalafah* dari opini itu yaitu bila perempuan yang dibebani permasalahan hidup, kemudian perempuan itu pun bisa mendapatkan bagian yang lebih tinggi;

12. Bahwa perihal asas persamaan itu disampaikan dalam Qs. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”;

13. Bahwa dengan nas Qs. An-Nahl ayat 97 itu memberi sebuah gambaran mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan, berbeda dalam hal diantaranya yaitu prestasi maupun pengabdian, yakni pengabdian ahli waris pada pewaris ketika masih hidup;

14. Bahwa majelis hakim pasti menetapkan asas pembagian harta peninggalan antara anka laki-laki dan perempuan yaitu dua banding satu, akan tetapi apabila fakta kejadian menginginkan kemudian porsi dua bagian

laki-laki dan porsi satu bagian perempuan secara tiba-tiba dapat diubah berdasarkan perubahan *illat* hukum;

15. Bahwa porsi dua bagian bagi anak laki-laki merupakan bagian maksimal yang bisa dikurangi, sementara porsi satu bagian bagi anak perempuan merupakan porsi paling sedikit yang secara tiba-tiba bila persyaratan menginginkan bisa bertambah sama dengan bagian yang didapatkan anak laki-laki;

16. Bahwa atas dasar kesaksian saksi-saksi, Majeis Hakim memiliki pendapat yaitu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bila ketentuan normative pembagian waris seperti yang ada dalam Al-Qur'an langsung digunakan bagi seluruh situasi dengan tidak memperhatikan fakta kejadian perkara, diantaranya sampai dimana bakti ahli waris pada pewaris sepanjang hidupnya;

17. Bahwa ketentuan pada Qs. An-Nisa' ayat 11 perihal pembagian harta warisan itu tidak bisa dinilai menjadi ketentuan yang berdiri sendiri, akan tetapi memiliki hubungan serta berkaitan dengan ayat-ayat lainnya yang merupakan sebuah kesatuan sistem hukum yang tak terpisah;

18. Bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, baik saksi penggugat ataupun tergugat menyampaikan anak-anak perempuan pewarislah yang kerap merawat, menemani berkomunikasi, mengurus kepentingan-kepentingan, juga dalam hal pembayaran biaya perawatan pewaris, serta fakta kejadian itu sama sekali tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab perintah untuk melakukan tindakan yang baik dan wajar pada kedua orang tua juga

merupakan perintah Al-Qur'an. Prestasi-prestasi itu adalah hutang jasa pewaris pada sebagian ahli warisnya serta menjadi patut bila diapresiasi melalui pembagian harta peninggalan pewaris;

19. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan pernah terjadi perseisihan antara Tergugat Yusmawati Lubis dengan Haji Muhammad Yusuf Lubis karena Haji Muhammad Yusuf Lubis bermaksud kawin lagi tetap dihalangi oleh Yusmawati Lubis, menurut majelis hakim bukanlah perselisihan yang sungguh-sungguh, karena dalam praktek memang sering terjadi seorang anak perempuan yang ditinggal mati ibunya kemudia melarang ayahnya untuk tidak kawin lagi, karena anak perempuan tersebut merasa sanggup untuk mengurus kepentingan ayahnya, sebagaimana halnya dalam perkara ini;

20. Bahwa penggugat juga mengajukan bukti P-6 yaitu pembayaran utang Haji Muhammad Yusuf Lubis oleh penggugat Amir Syarifuddin Lubis, namun surat bukti seperti itu sifatnya multitafsir, yaitu bisa saja penggugat memang benar melakukan pembayaran hutang pewaris namun terlebih dulu dilakukan tawar menawar prestasi, atau malah uang yang dipakai untuk melakukan pembayaran merupakan uang pewaris sendiri sementara penggugat hanya menjadi perantaranya, juga dapat terjadi adanya keterkaitan yang kuat diantara pelunasan utang pewaris itu dengan dipegangnya surat-surat objek sengketa oleh penggugat;

21. Bahwa sesuai dengan berbagai pertimbangan itu, dengan selalu menjaga nash Ayat Al-Qur'an serta Ketentuan KHI, majelis hakim berdasarkan

fakta kejadian perkara – menyatakan jika “pembagian objek sengketa harta peninggalan Haji M Yusuf Lubis dan HJ. Siti Rodiah Lubis pada ahli warisnya yaitu sama diantara anak laki-laki dengan anak perempuan, yaitu setiap anak mendapatkan bagian $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari harta peninggalan waris”;

22. Bahwa tentang penggugat Asliah Lubis yang tidak disebut-sebut berperan merawat pewaris adalah disamakan pembagiannya dengan saudara-sudaranya yang perempuan lainnya dengan pertimbangan bahwa penggugat Asliah Lubis tersebut telah lebih dulu melakukannya dibanding daripada adik-adiknya yang lain.

Berikut merupakan beberapa pertimbangan yang Majelis Hakim gunakan demi memutus perkara dengan No. register perkara 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn tertanggal 21 Januari 2009 ini diterima semua pihak, dan tidak terdapat hukum lainnya jadi putusan ini pun berkekuatan hukum tetap. Putusan PA Medan No 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn mengenai pembagian persamaan perolehan diantara ahli waris Laki-laki dan Perempuan alias terbagi secara sama rata (1:1) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{9}$. Putusan ini sebenarnya merupakan terobosan lama yang tak banyak hakim mengikutinya dalam menciptakan kekosongan hukum seiring berkembangnya perubahan waktu, tempat dan kondisi tertentu dengan selalu memperhatikan ada atau tidaknya *illat* hukum demi melahirkan keadilan yang menurut keTuhanan Yang Maha Esa. Meskipun dalam kitab-kitab Fiqih telah membahas masalah Faraidh secara tuntas dan juga pada KHI Pasal 176 telah disampaikan jika

anak perempuan bersama dengan laki-laki, artinya bagian anak laki-laki yaitu 2:1 terhadap anak perempuan, tetapi dalam hal praktiknya telah banyak hakim pengadilan agama yang berani mengeluarkan keputusan jika bagian anak laki-laki yaitu 1:1 terhadap anak perempuan. Tentu saja putusan ini bersifat kasuistik karena hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menyebabkan para hakim berani meleakukan *contra legem* (menyimpang hukum) karena melihat adanya masalah keadilan yang lebih substantive sesuai dengan peristiwa hukum dari kasus yang para hakim tangani. Apa yang dilaksanakan hakim telah berdasarkan pada ketentuan KHI Pasal 229, berbunyi:

“Hakim untuk mengatasi perkara-perkara yang diajukan padanya, wajib memerhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, jadi putusannya berdasarkan rasa keadilan.”

Putusan PA Medan No 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn tersebut termasuk kedalam putusan yang langka karna tidak atau belum semua hakim pengadilan agama mempunyai tekad berani melakukannya. Putusan ini telah monumental, karna selain bukti adanya peran hakim sebagai judge made law, Putusan Medan ini mengimplementasikan pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang sepanjang kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris. Selain perkara No 92/Pdt.G/2009/PA masih ada banyak putusan yang telah bekekuatan hukum tetap atau bahkan sebuah penelitian terkait pembagian harta warisan dengan menggunakan formulasi 1:1, berikut diantaranya:

- a. Nomer putusan 338/Pdt.G/1998/PA.Upg dengan jumlah ahli warisnya 5 laki-laki dan 3 perempuan setiap ahli waris nya mendapatkan 1/8 dari objek sengketa dengan beberapa pertimbangan hakim, diantaranya: (a)

Hakim wajib mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang diterapkan di masyarakat; (b) Perbandingan 2:1 bisa diabaikan dengan kesepakatan; (c) Tidak berdosa membagi 1:1 karena pasal 176 KHI bukanlah “*nas qath 'iy't tanfiedz*”.⁹²

- b. Nomer putusan 230/Pdt.G/2000/PA.Mks dengan jumlah ahli warisnya 3 laki-laki dan 4 perempuan setiap ahli waris nya mendapatkan 1/7 dari objek sengketa dengan beberapa pertimbangan hakim, diantaranya: (a) Pasal 176 KHI belum final pada saat dihubungkan dengan pasal 229 KHI jo Pasal 27 UU No 14 Tahun 1970; (b) Pasal 176 KHI yang sifatnya fakultatif; (c) Hakim wajib menyesuaikan perubahan nilai jadi selaras terhadap rasa keadilan.⁹³
- c. Nomer putusan 97/Pdt.G/2002/PA.Pkj dengan jumlah ahli warisnya 1 laki-laki dan 1 perempuan setiap ahli waris nya menerima 1/5 alias 1:1 dari objek sengketa dengan beberapa pertimbangan hakim, diantaranya: (a) Posisi laki-laki dan perempuan yaitu sama menurut hukum, berjuang bersama atau saling membantu untuk berbagi sendi kehidupan; (b) mendapatkan warisan merupakan hak, bukanlah kewajiban; (c) Ahli waris bisa setuju meakukan perdamaian; (d) Majelis hakim bisa menetapkan bagian ahli waris; (e) Yang prinsip yaitu perempuan menjadi ahli waris bukan ketetapan 2:1; (f) Penggugat tidak mempunyai prestasi pada pewaris

⁹² https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16311/2/T1_312013026_BAB%20II.pdf
diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 09.07

⁹³ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16311/2/T1_312013026_BAB%20II.pdf
diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 09.07

akan tetapi tergugatlah yang menjaga serta memelihara serta mengurus pewaris khususnya harta peninggalannya.⁹⁴

- d. Nomer putusan 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Malang dengan jumlah ahli warisnya 6 laki-laki dan 5 perempuan setiap ahli waris nya mendapatkan 1/11 dari objek sengketa dengan beberapa pertimbangan hakim, diantaranya: (a) Hakim memilih pedoman pada putusan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berarti: samakanlah diantara anak-anakmu dalam pemberian, semisal aku boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan perempuan, tentunya aku akan melebihkan anak perempuan (HR. Thabrani); disusul pula dengan pasal 183 KHI.⁹⁵

Penjabaran diatas beserta penelitian terdahulu pada pembahasan sebelumnya mampu menggambarkan persamaan perolehan antara ahli waris Laki-laki Perempuan sudah tersebar di setiap bagian wilayah Indonesia. Namun sayangnya, sampai hari ini hal tersebut terjadi karna hanya sekedar terciptanya yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengadilan Agama terkait dan kesadaran masyarakat yang menjadikannya sebuah hukum yang hidup di masyarakat. Hal tersebut terjadi karna perbedaan kedudukan serta hak perempuan selaku ahli waris pada sistem hukum kewarisan islam di Indonesia melalui konstitusi serta aturan UU lainnya di Indonesia. Pada kaitannya dengan UUD 1945 semestinya perbedaan tersebut tidak boleh terjadi, karna

⁹⁴ Ajrul Hakim Anwar, *Penyelesaian Sengketa Waris Tentang Bagian Ahli Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkajene No. 97/Pdt.G/2002/PA.Pkj)*. atau dapat diakses di <https://core.ac.uk/reader/25494136> diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 09.03 WIB

⁹⁵ Nur Muhammad Muadhom, *Analisis Hukum Islam terhadap Kesamaan Bagian Waris dalam Putusan PA Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.KAB.MLG*, Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2012 atau dapat diakses <https://digilib.uinsby.ac.id/17186/> diakses pada tanggal 26 Juli 2022 Pukul 09.14 WIB

sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) yang telah mengalami pembaruan menjadi UU No 15 tahun 2019⁹⁶ mengenai “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” tidak berkekuatan hukum mengikat selama tidak memposisikan Pancasila menjadi hierarki paling tinggi pada hierarki peraturan UU di Indonesia.

Kritisasi pada posisi serta hak perempuan pada hukum kewarisan islam telah lama berlangsung. Paling tidak di awal abad kedua Hijriyah, Ibnu Abi Al-Auja’, adalah seorang laki-laki kritis serta akibatnya dinilai menjadi tidak mempercayai keberadaan Tuhan serta agama selalu datang ke masjid Al-Haram diman lokasinya bertempat di Mekkah ataupun Masjid Nabawi di Madinah dengan mengajak para ulama berdiskusi mengenai keesaan Tuhan, kehidupan setelah mati serta berbagai hal seputar prinsip-prinsip kepercayaan pada islam. Salah satu isu yang selalu dibahas yaitu mengenai posisi serta hak perempuan pada islam. Untuk pertanyaan yang kerap kali diangkatnya yaitu: *“Why should a poor Woman, who is weaker than a man, get only one share while a man who is stronger, gets two?”*. Dan seperti biasa, jawaban para ulama masih bersifat normative. Artinya, beban besar yang ditanggung laki-laki lebih sedangkan kaum perempuan tidak dibebankan kewajiban tersebut.⁹⁷

Penjabaran diatas mampu menyampaikan trobosan lama yang tak banyak hakim mau dan berani untuk mengambil langkahnya, karena para hakim Pengadilan Agama yang pada tugasnya menggunakan hukum kewarisan islam (*Faraidh*) menjadi sumber hukumnya. Akan tetapi, hasil

⁹⁶ “UU RI No. 12 Tahun 2011 jo UU 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang”, atau file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202019.pdf

⁹⁷ Mukhtar Zamzami, “Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2013), 241-242

penelitian ini juga mampu menguatkan adanya hubungan hakim dengan Tuhan yang biasa disebut dengan (*inner voice*) seperti yang disampaikan oleh Bismar Siregar dan Lawrence M. Friedman. Friedman mengatakan bahwa *inner voice* (suara batin, hati nurani) sama halnya dengan kesadaran, perasaan moral, hasrat agar patuh serta rasa kebenaran. Terkait hal efektifitas hukum, tidak seorangpun yang menyalahi urgensitas *inner voice*. memang manusia tidak selalu berbuat sesuai dengan *inner voice-nya*, akan tetapi pada akhirnya orang-orang akan merespons terhadap kekuatan ini. Orang mengakui kekuatan ini meski kadang bukan dari dirinya sendiri, melainkan demi kebaikan semua orang, oleh karenanya Friedman juga menganggapnya sebagai kehendak Tuhan (*God will*), etika yang baik maupun malah hal ini memang tugas keagamaan (*religious duty*).⁹⁸

Friedman sampai pada kesimpulannya bahwa *inner voice* adalah panggilan/kehendak Tuhan (*God's will-iradah Tuhan*), etika yang baik (*good ethics-aklaq al-karimah*), dan tugas keagamaan (*religious duty-umur ad-din*), konsekuensinya akan timbul pertanyaan bagaimana sudut pandang islam. Inner voice dalam makna adalah hati nurani, kesadaran hukum, nilai-nilai hukum serta rasa keadilan bukanlah hal asing pada ajaran islam.⁹⁹ Menurut Al-Qur'an suara batin itu bisa berupa kebaikan dan bisa berupa kebaikan dan bisa pula berupa keburukan, seperti sebagaimana tertera pada Qur'an Surah Al-Syams Ayat 8-10:

فَاللَّهُمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۗ ۙ ۙ

⁹⁸ Mukhtar Zamzami, Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), 316-317

⁹⁹ Mukhtar Zamzami, 317

Artinya: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya.”¹⁰⁰

Friedman menyamakan inner voice dengan kesadaran, rasa moral, dan rasa kebenaran. Hal ini tentu hanya dimiliki oleh orang-orang yang relative berilmu serta mempunyai nalar. Para hakim pengadilan agama secara umum mempunyai potensi memenuhi syarat-syarat tersebut.¹⁰¹ Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW dalam Hadist riwayat Imam Ahmad dan al-Darimi menyuruh umatnya untuk bertanya kepada hati nuraninya:

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : ((جِئْتِ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ ؟)) قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : ((اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، الْبِرُّ مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي ” مُسْنَدِي ” الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ وَالِدَّارِمِيَّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Artinya: Dari Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan, “Aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda, ‘Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‘Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tenang kepadanya, sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu.’” (Hadits hasan. Kami meriwayatkan pada dua kitab Musnad dua orang imam: Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan)¹⁰²

Inner voice para responden yang ingin menyamaratakan bagian anak laki-laki serta anak perempuan pada pembagian harta walaupun tidak melalui

¹⁰⁰ <https://www.tokopedia.com/s/quran/asy-syams/ayat-8#:~:text=8.&text=Setelah%20menyempurnakan%20ciptaan%20jwia%20itu,yang%20manusia%20pilih%20dan%20aktualisasikan>. Diakses pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 02.57 WIB

¹⁰¹ Mukhtar Zamzami, Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), 318

¹⁰² <https://rumaysho.com/21822-hadits-arbain-27-minta-fatwa-pada-hati-tentang-kebaikan-dan-dosa.html> Diakses pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 04.09 WIB

hukum kewarisan islam, juga bukanlah hal yang asing dalam islam.¹⁰³ Nabi Muhammad SAW sendiri dalam hadist riwayat Bukhari No. 2587 dan Muslim No. 1623 mengatakan:

أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

Artinya: “Bapakku (Basyir) memberiku sebuah hadiah.” ‘Amrah binti Rawahah berkata, “Aku tidak rela sampai Engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Bapakku lalu menemui Rasul dan mengatakan, “Aku memberikan hadiah kepada anakku dari ‘Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkanku untuk mempersaksikannya kepada Anda, wahai Rasulullah.” Rasulullah SAW bertanya, “Apakah semua anakmu engkau beri hadiah seperti ini?” Bapakku menjawab, “Tidak.” Nabi Muhammad SAW lantas mengatakan, “Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adil kepada anak-anak kalian.” Nu‘man bin Basyir lantas mengatakan, “Dia juga menarik pemberiannya dan beliau (‘Amrah) juga menolak pemberian bapakku.” (HR. Bukhari no. 2587 dan Muslim no. 1623)¹⁰⁴

Hadist ini mengandung makna yang dalam, bahwa menyamaratakan pemberian kepada anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sesungguhnya diajarkan oleh agama serta lebih menakjubkan lagi ada pesan bila ingin melebihi pemberian kepada salah seorang anak, makna yang selayaknya dilebihkan itu adalah anak perempuan. Apabila dikaitkan dengan sosiohistoris, Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan bahwa diskriminasi

¹⁰³ Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 318

¹⁰⁴ <https://muslimah.or.id/10647-parenting-islami-50-berbuat-adil-dalam-pemberian-dan-hadiah-kepada-anak-anak.html> diakses pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 05.41 WIB

dalam multiaspek terhadap kaum perempuan pada saat itu bukanlah hal yang benar, oleh karenanya, nabi menunjukkan kebijakannya kepada perempuan.

Berbeda dengan zaman awal datanya Islam ketika budaya masyarakat dunia memang menganggap rendah seorang perempuan, masyarakat modern Islam di seluruh penjuru dunia sekarang hidup dalam suasana global yang lebih mengutamakan kesetaraan dan nondiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran hukum mereka merasakan adanya ketidakadilan ketika menghadapi ketentuan hukum yang membedakan peranan dan hak laki-laki dan perempuan. Termasuk ketika akan membagikan harta warisan kepada ahli warisnya, mereka menginginkan pembagian dengan formulasi yang sama diantara ahli waris laki-laki- serta perempuan. Fenomena ini bukan sekedar terjadi di Negara Indonesia saja, namun juga di sejumlah negara Islam lainnya, misalnya Negara Tunisia, Turki serta Somalia.

B. Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Somalia

Gagasan kontemporer tentang keadilan, yang terpengaruh dari nilai-nilai hak insani, kesetaraan serta kemerdekaan pribadi, berbeda cukup jauh dari gagasan yang mendasari penetapan-penetapan fiqh klasik serta pemahaman yang mapan tentang syaria'ah. Kesenjangan ini menjadikan persoalan pokok yang merasuki perdebatan dan upaya demi mewujudkan hukum keluarga yang egaliter dalam konteks muslim, Hukum kewarisan Islam khususnya. Hal ini bukan sekedar terjadi di Negara Indonesia saja, Negara-negara Islam lainnya juga terus berusaha melakukan dengan perubahan keseluruhan atau sebagian dari aspek hukum, seperti Negara Tunisia,

Malaysia dan Negara lainnya yang selalu gagal namun tetap dan terus menbanya lagi, tidak terkecuali Negara Indonesia. Hal itu karna memperoleh penolakan yang keras dari beberapa ulama, sekelompok orang atau organisasi atau bahkan beberapa pemerintahan di Negara yang bersangkutan. Kesadaran mengenai pentingnya kedudukan hukum keluarga pada percaturan dunia, jadi sangat perlu rasanya dilakukan pembaruan, pengembangan yang sesuai terhadap kemajuan zaman. Usaha ini secara sadar diawali dari permulaan aban ke-20¹⁰⁵ dengan bertahap.

Pembaruan hukum keluarga Islam beserta perkembangan yang terus dilaksanakan di Negara-negara muslim mempunyai tujuan-tujuan tersendiri, di antaranya: *Pertama*, Unifikasi hukum. Usaha unifikasi tersebut dilaksanakan sebab beberapa masyarakatnya mengikuti berbagai mazhab maupun bahkan agama yang tidak sama. *Kedua*, adanya upaya untuk meningkatkan status perempuan, walaupun tujuan ini sering kali tidak disampaikan dengan eksplisit tetapi dapat dilihat dari materi hukum yang dibuat, bila UU itu merspons beberapa tuntutan peningkatan status serta posisi perempuan. *Ketiga*, dalam menanggapi perubahan zaman serta dinamika perkembangan masyarakat karena dampak global yang menimpa hampir semua aspek kehidupan manusia yang dirasa konsep fiqih klasik dianggap blm mampu menjawab kesenjangan tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ahmad Syafi'I SJ, Suad Fikriawan, *Pembaruan hukum Keluarga Islam (Studi kasus Hukum Waris di Somalia)*, Al-Mikraj: Jurnal Studi Island an Humniora, Vol. 2 No. 1, 2021, 47

¹⁰⁶ Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, Oktober 2003), 10-11

Beragam faktor dan latar belakang yang mendorong lahirnya pembaruan HKI di Negara-negara Muslim itu memunculkan bentuk yang berbeda-beda terhadap pembaruan itu sendiri dan dengan karakteristiknya masing masing. Sementara menurut John D. Donohue dan John L. Esposito, pembaruan hukum keluarga memiliki dua tujuan, diantaranya: (1) Meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam keluarga; dan (2) Memperkuat hak-hak keluarga inti (nuclear family). Dengan suatu perspektif yang perlu untuk dibuktikan secara lebih akademis, Yoseph Schacht menjelaskan, jika pembaharuan hukum keluarga di negara muslim tidaklah merupakan tuntutan dari masyarakat, melainkan yang terjadi justru adalah pemaksaan dari pemerintahan/Negara, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok klasik, karena legislasi (hukum keluarga dalam bentuk undang-undang) ini didukung oleh masyarakat, Negara mempunyai wibawa untuk menentang kelompok tradisional. Maka dari itu legislasi hukum modern tersebut sering kali mengambil bentuk yang agak sembarangan. Dari beberapa uraian di atas, dapat dimengerti bahwa pembaruan hukum keluarga tidak bisa dilepaskan dari roda kemajuan zaman yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia.¹⁰⁷

1. Somalia dalam Geografi, Demografi, Sejarah dan Sistem Hukum

Secara geografi Somalia merupakan suatu negara yang berada di Tanduk Afrika alias Afrika Timur. Negara ini berada di 12° LU hingga 39° LS dan dari 41° BT hingga ke 51° BT. Pesisir bagian utara berbatasan

¹⁰⁷ Ahmad Tholabi Kharlie dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, Agustus 2020), 16

dengan ke Teluk Aden serta pesisir bagian timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Negara yang berbatasan dengannya yaitu 682 km dengan Kenya, 58 km dengan Djibouti, dan 1.626 km dengan Ethiopia, selebihnya adalah pantai sepanjang 10.320 km. Luas wilayahnya sebesar 637.657 km², sedikit lebih luas dari negara Prancis. Somalia mempunyai iklim tropis kering yang curah hujan tahunannya dibawah 50 cm. Mayoritas kawasan Somalia merupakan area setengah gurun yang gersang, meskipun tetap memiliki pegunungan serta di bagian tenggaranya terdapat wilayah dataran rendah. Somalia mempunyai garis pantai sepanjang 2.600 km, namun akibat terdapat karang pelintang di lepas pantainya, sehingga pasokan bahan-bahan impor menjadi terganggu. Somalia mempunyai tiga sungai utama yakni sungai Nagal di utara, Sungai Shibeli di tengah serta Sungai Giuba di selatan. Untuk dua yang disebutkan terakhir, area yang dilewati aliran sungainya pasti subur sebab sungainya setiap tahunnya pasti mengalir.¹⁰⁸

Suku Somali (mencapai 98,3%) merupakan penduduk mayoritas di negara Somalia yang merupakan keturunan orang Kushit Timur. Suku tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok antara lain: Dir, Isaq, Hawiye, Darod, Digil, dan Rahanwin. Kelompok-kelompok tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kelompok lain yang sangat kecil. Sejumlah kelompok lainnya adalah suku pengembara. Meskipun masuk ke dalam sebuah kelompok besar pada sejarahnya namun diketahui banyak terjadi

¹⁰⁸ <https://notafra.id/blog/profil-negara-somalia/> diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 07.07 WIB

penolakan antar suku. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan dari adanya perebutan kekuasaan air, serta wilayah penggembalaan. Masyarakatnya meliputi: orang Arab (1,2%), Bantu (0,4%) serta lainnya (0,1%). Bangsa asing yang berada di negeri tersebut yaitu orang-orang Eropa khususnya Italia, Pakistan dan India.¹⁰⁹

Penduduk Somalia mayoritas tinggal di wilayah selatan. 2/3 penduduk tinggal di pedesaan. Di perkotaan, kota terpadat yaitu Mogadishu (1.320.000, data tahun 2005). Kota-kota padat yang lain antara lain: Hargeisa, Kismaayo, Berbera, dan Marca. Sesuai dengan data tahun 2005 penduduk Somalia totalnya mencapai 8.000.000 jiwa. Bangsa Somalia yang menetap di republik tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan bangsa Somalia yang menetap di negara tetangga antara lain Ethiopia, Kenya dan Jibuti. Mayoritas bangsa Somalia yang tinggal di ketiga negara itu yang memiliki harapan bila nantinya mereka itu bisa dipersatukan menjadi Republik Somalia. Walaupun bangsa Somalia secara fisik penampilannya bermacam-macam ciri khusus dari bangsa Somalia yaitu memiliki kulit hitam, mata hitam yang seperti bentuk buah persik, dan memiliki rambut yang lebat dan ikal. Para pria serta anak lelaki di daerah perkotaan memiliki pakaian dengan gaya Barat, namun pemuda serta mayoritas pria di wilayah pedesaan memakai futa maupun jubah tradisional. Kaum wanita serta para gadis memakai sarung yang terbuat dari kain berwarna-warni yang sangat panjang, dililitkan ke badan serta

¹⁰⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Somalia#Geografi> diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 18.19 WIB

diikatkan di bahu kanan jadi bahu kiri masih terbuka. Di kota besar dan wilayah pedalaman, para wanita menggendong bayinya di punggung menggunakan selendang. Para wanita dan gadis memakai jilbab, sementara anak laki-laki memakai serban atau kopiah muslim berbahan tenunan atau sulaman. Maka mayoritas penduduknya yang hidup nomaden sepanjang tahun, jadi hanya sebagian anak lelaki dan perempuan mereka yang tinggal di permukiman tetap serta bersekolah dengan rutin. Di Mogadishu ada universitas, sementara di sejumlah kota lainnya di semua negeri ada sekolah dasar serta sekolah kejuruan dan beberapa sekolah menengah. Somalia tidak mempunyai jalur kereta api. Penduduknya sering memakai kendaraan mobil maupun terkadang unta menjadi sarana transportasi utamanya. Hal itulah yang menjadikan hambatan pada arus ekonomi Somalia. walaupun begitu, pelaksanaan penerbangan udara dilakukan oleh Somalian Airlines. Sangat rendahnya jenjang kesehatan di Somalia, mengakibatkan penduduknya rentan terserang penyakit maka WHO beserta UNICEF selalu memberi bantuan dalam mengatasi wabah penyakit di Somalia.¹¹⁰

Pernyataan dari Pew Research Center, 99,7% penduduk Somalia yaitu Muslim.¹¹¹ Sebagian besar termasuk dalam cabang Islam Sunni dan mazhab Syafi'i dalam yurisprudensi Islam. Sufisme, sekte mistik Islam, juga mapan, dengan banyak jama'ah lokal atau jemaah dari bermacam-macam tarekat maupun tarekat sufi. Konstitusi Somalia pun

¹¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Somalia> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 09.49 WIB

¹¹¹ http://www.globalreligiousfutures.org/countries/somalia/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020 diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 20.07 WIB

mendiskripsikan Islam menjadi agama negara Republik Federal Somalia, serta hukum syariah Islam menjadi sumber dasar legislasi nasional. Hal itu berarti mengindikasikan bila tidak terdapat hukum yang tidak sesuai terhadap prinsip-prinsip umum Syariah bisa dilaksanakan.

Islam masuk ke wilayah itu sangat awal, karena sekelompok Muslim yang dianiaya sudah menemukan perlindungan di seberang Laut Merah di Tanduk Afrika menurut desakan nabi Islam Muhammad. Dengan demikian Islam mungkin telah diperkenalkan ke Somalia jauh sebelum agama itu berakar di tempat asalnya. Disamping itu, komunitas Somalia sudah melahirkan banyak syekh dan ulama Islam penting selama berabad-abad, banyak di antaranya sudah dengan signifikan menciptakan jalannya pembelajaran dan praktik Muslim di Tanduk Afrika, Semenanjung Arab, dan jauh di luarnya. Di antara para cendekiawan Islam ini yaitu teolog dan ahli hukum Somalia abad ke-14 Utsman bin Ali Zayla'i dari Zeila, yang menulis satu-satunya teks paling otoritatif di sekolah Islam Hanafi, yang mempunyai empat volume yang populer dengan *Tabayin al-Haqa'iq li Sharh Kanz al-Daqa'iq*.

Pendapat dari *Pew Research Center*, kekristenan merupakan agama minoritas di Somalia, dengan penganut yang merepresentasikan dibawah 0,1% dari populasi di tahun 2010.¹¹² Terdapat satu keuskupan Katolik bagi semuanya didalam negeri, Keuskupan Mogadishu, yang memprediksi Cuma terdapat sekitar seratus praktisi Katolik pada tahun 2004. Pada

¹¹²http://www.globalreligiousfutures.org/countries/somalia/religious_demography#/?affiliations_region_id=0&affiliations_year=2020 diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 20.07 WIB

tahun 1913, sepanjang bagian awal era kolonial, hampir tidak terdapat orang Kristen di wilayah Somalia, yaitu sekitar 100–200 pengikut yang asalnya dari sekolah serta panti asuhan dari sejumlah misi Katolik di protektorat Somaliland Inggris. Juga tidak terdapat misi Katolik yang diketahui di Somaliland Italia sepanjang periode yang sama. Tahun 1970-an, selama pemerintahan pemerintah Marxis Somalia, sekolah-sekolah yang dikelola gereja ditutup serta para misionaris dipulangkan. Tidak terdapat uskup agung di negara itu dari 1989, dan katedral di Mogadishu rusak parah ketika terjadi perang saudara. Pada Desember 2013, Kementerian Kehakiman dan Agama juga mengeluarkan arahan pelarangan perayaan hari besar Kristen di Tanah Air.

Berdasarkan *Pew Research Center*, dibawah 0,1% penduduk Somalia pada tahun 2010 merupakan pemeluk agama rakyat. Hal ini khususnya meliputi sejumlah kelompok etnis minoritas non-Somali di bagian selatan negara tersebut, yang menjalankan praktik animisme. Pada kasus Bantu, tradisi keagamaan ini diwarisi dari nenek moyang mereka di Afrika Tenggara. Disamping itu, berdasarkan *Pew Research Center*, dibawah 0,1% penduduk Somalia pada tahun 2010 merupakan pemeluk Yudaisme, Hindu, Budha, atau tidak terafiliasi dengan agama apa pun.¹¹³

Masuknya Islam ke negeri Tanduk Afrika ini sama tuanya dengan agama islam itu sendiri. Menurut catatan sejarah, sekelompok orang-orang islam di zaman Rosulullah yang dianiaya oleh kaum kafir Quraishy

¹¹³ <https://en.wikipedia.org/wiki/Somalia> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 08.06 WIB

berhijrah ke Somalia dan memohon perlindungan kepada penguasa di Somalia, dan ternyata mereka mendapatkan perlindungan itu. Para muhajir ini juga ada yang berasal dari suku Quraisy, diantaranya ialah Aqil Ibn Thalib adalah seorang pelayan Nabi Muhammad. Mereka lalu dianggap sebagai nenek moyang Somalia saat ini.¹¹⁴

Inilah awal masuknya Islam ke Tanduk Afrika. Kemenangan Islam terhadap kaum Quraisy di abad ke-7 Masehi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap para pedagang dan nelayan Somalia menjadi mitra dagang Arab dan mereka semua menerima Islam sebagai Agama. Melalui perniagaan, Islam menyebar hampir keseluruhan penduduk di kota-kota pesisir Somalia dan ini merupakan kontribusi bagi penyebaran Islam ke seluruh semenanjung Somalia. Mogadishu menjadi sentra Islam di pesisir Afrika Timur, dan pedagang-pedagang Somalia membangun Koloni di Mozambiq untuk mengusahakan pelimbangan emas dari tambang-tambang di Monomopatan di daerah Sofala. Di Zeila dan Mogadishu berdiri kesultanan Islam yang pertama. Pada awal periode kehidupan modern sejarah mencatat ada dua kekaisaran yang berhasil di Somalia, Yaitu Adal dan Ajuuraan, yang diperintah oleh dinasti Gerad, dinasti Nari, dinasti Gobroon, dan kesultanan Hobyo.¹¹⁵

Sejarah Modern Somalia bermula dari kolonisasi Inggris dan Itali pada pertengahan tahun 1880-an. Zeila dan beberapa serta daerah

¹¹⁴ Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, Oktober 2003), 154

¹¹⁵ Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Maret 2013), 211

sekitarnya diperintah oleh Inggris solmalian dari tahun 1880-1960. Adapun daerah yang jauh ke selatan di sepanjang garis pantai dan tanjung Guardafui hingga Kenya, ada sebuah bentangan tanah yang merupakan koloni Itali, Yaitu Somalian Itali. Ketika Perang Dunia II serta tidak lama setelahnya negeri tersebut dikuasai oleh Inggris. Sesudah perang selesai koloni itu berubah jadi wilayah perwalian PBB yang diperintah oleh Itali yang turut membantu memepersiapkan kemerdekaannya. Pada waktu itu bangsa Somalia yang tinggal di British/Inggris Somaliland mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Mereka sukses merealisasikannya dalam bulan 26 Juni 1960.¹¹⁶ Wilayah Italian Somaliland menyusul mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 1 Juli 1960.¹¹⁷ Kedua wilayah utara dan selatan bergabung menjadi satu membentuk Republik Somali. Bulan September 1960 negara tersebut diterima sebagai anggota PBB.¹¹⁸

Republik Somalia adalah Negara demokrasi parlementer sampai tahun 1960. Sejak kemerdekaan Somalia yaitu tanggal 1 Juli 1960 sampai 21 Oktober 1969,¹¹⁹ Negara Somalia merupakan negara demokrasi yang mengikuti system parlementer Multi Partai. Akan tetapi, sistem ini tidak berlangsung lama, sebab Presiden Somalia Sayyid M Abdille Hasan (Muhammad Ibn Abdullah Hasan) terbunuh oleh angkatan bersenjata yang diketuai oleh M. Siyad Bare. Terbunuhnya Presiden tersebut, adalah sebuah

¹¹⁶ Mukhtar Zamzami, 212

¹¹⁷ Mukhtar Zamzami, 212

¹¹⁸ Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, Oktober 2003),154-155

¹¹⁹ Mukhtar Zamzami, "Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia", (Jakarta: Kencana, Maret 2013), 213

unsur politik yang dilaksanakan oleh Dewan Revolusioner tertinggi Jenderal M. Siyad Bare, yang bertujuan dalam menguasai Somalia. Sesudah Somalia ia kuasai, lalu ideology resmi Negara Somalia disosialisasikan supaya mengikuti ke Kubu Soviet agar memperoleh dukungan. Disamping itu, ia berupaya menjunjung tinggi affiliasi garis keturunan dan kesukuan, serta mengaungkan kerjasama nasionalis. Serta tokoh muslim mendapat kedudukan di tahun 1975, serta para wanita mendapatkan hak sepadan dengan lelaki.¹²⁰ Setelah terjadi pembunuhan tersebut, angkatan bersenjata mengambil alih tampuk pemerintahan. Negara itu kemudian diperintah oleh Dewan Revolusioner tertinggi dan dinyatakan Somalia menjadi Negara Sosialis dengan nama Republik demokrasi Somalia. UU dasar baru diresmikan pada tahun 1979 serta pemilu sudah dilangsungkan dalam menentukan para anggota badan legislative baru yakni majelis Rakyat.¹²¹

Penduduk Somalia kini telah lebih banyak mendiami wilayah selatan. Dua pertiga dari penduduknya tinggal di pedesaan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mempergunakan bahasa Somalia dan bahasa arab sebagai bahasa resmi Negara. Penduduk Somalia 90% lebih beragama Islam, sisanya yakni 0,5% beragama Kristen dan 0.5% memeluk agama

¹²⁰ <https://hukumkeluargablog.wordpress.com/2015/11/22/pembaharuan-hukum-keluarga-islam-di-somalia/> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 11.23 WIB

¹²¹ Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, Oktober 2003),155

lainnya.¹²² Pada kehidupan beragama Islam mereka amat terpengaruh dari 4 ajaran sufi, antara lain: Qadariyah, Ahmadiyah, Sahiliyah, dan Rifaiyah. Contohnya pada kehidupan berbudaya mengharamkan pembuatan topeng. Kemudian masyarakat Islam Somalia sampai sekarang tetap menerapkan kebiasaan Arab Jahili, antara lain menyembah hujan setiap anak laki-laki lahir. Sementara itu, terkait masalah hukum keagamaan khususnya hukum keluarga serta cabangnya, masyarakat Islam Somalia adalah mayoritas Sunni dengan mengikuti menganut madzhab Syafi'i. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan hukum adat Afrika sudah melekat di kehidupan masyarakat Somalia. Hal ini lah yang menjadi sebab mengapa pengaplikasian hukum terutama tentang hukum waris madzhab Syafi'i menjadi terhalang pelaksanaannya di Negara tersebut. Tahun 1976, Islam oleh pemerintahan Somalia di deklarasikan menjadi agama resmi Negara tersebut.¹²³

Sesudah kemerdekaan tahun 1960 Somalia yang memiliki 4 tradisi hukum yang tidak sama, antara lain *Common Law* Inggris, Hukum Italia, Hukum Islam dan Hukum Adat Somalia yang berupaya membentuk warisan hukum yang tidak sama itu kedalam sebuah sistem. Maka, dilakukanlah penyamaan kodifikasi hukum pidana serta hukum acara pidana dan diselenggarakan regulasi pada organisasi peradilan, melalui melakukan adopsi sistem hukum Italia yang berpedoman pada

¹²² Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*, 155

¹²³ Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*, 155-156

pengaplikasian putusan peradilan serta interpretasi hukum kodifikasi, dan mengaplikasikan *Common Law* Inggris dan doktrin *Equety*, pada persoalan-persoalan yang tidak ditetapkan pada legislasi. Hukum islam yang ada Cuma terkait dengan permasalahan pernikahan, cerai, konflik keluarga dan warisan. Hukum adat Somalia digunakan secara opsional dalam berbagai kasus yakni pertanian, air dan hak penanaman, dan pembayaran *diyat*.¹²⁴

Perdebatan terkait pentingnya membentuk kembali hukum keluarga Somalia yang mengacu dengan kebijakan partai politik sosialis baru ditanggapi oleh Negara pada tahun 1972. Semenjak itu pemerintah melalui Dewan Komisi menyiapkan draft tentang hukum keluarga yang baru. Melalui sejumlah perubahan yang signifikan atas perundangan yang disusun partai sosialis barum draft UU keluarga baru bisa terselesaikan dan dipublikasikan tahun 1975, bernama hukum "*Family Code of Somalia*". Pihak penggagas UU ini dipimpin oleh Abdi Salim Syaikh Hussain, Menteri Sekretaris Negara Urusan Keadilan dan Agama, pemerintah Somalia dan Presiden Siyad Barre. Latar belakang terbentuknya UU tersebut yaitu untuk menghapuskan kolotnya hukum adat yang dinilai tidak sesuai dengan kebijakannya pemerintahan yang baru. Selaku UU yang baru, memberi porsi warisan wanita dengan hak yang sama dengan lelaki.¹²⁵

¹²⁴ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potet keragaman perundangan-undangan di Negara-negara muslim modern*, (Malang: Setara Press, Februari 2018), 53

¹²⁵ Miftahul Huda, 54

1.1 Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Somalia

The Family Code of Somalia 1975 terdiri dari 173 pasal dalam 4 buku/bab, yaitu: Buku I mengenai Perkawinan dan Perceraian; Buku II mengenai Anak dan Pemeliharaannya; Buku III mengenai Pengampuan, Perwalian, dan Perwakilan; Buku IV mengenai Kewarisan. Adapun Buku IV berisikan pasal-pasal tentang wasiat dan Syarat-syaratnya, Pencabutan Wasiat, Penerimaan dan Penolakan Wasiat, Penerima dan Objek wasiat, Hak untuk menggunakan manfaat harta waris, Prinsip Umum dalam Kewarisan, Pembagian waris, dan Penghalang kewarisan. Adapun pembagian warisan untuk lelaki dan wanita, Pasal 158 hingga pasal 161 dan pasal 164 mencantumkan, berikut diantaranya¹²⁶:

Pasal 158:

*“In conformity with the principles of First and Second Charters of the Revolution **men and women shall have equal right of inheritance** (sesuai dengan prinsip pertama dan kedua dari piagam Revolusi, **Laki-laki dan Perempuan mempunyai hak yang sama dalam kewarisan**)”.*

Pasal 159:

*“Heirs entitled to inheritance will be: the surviving spouse, children and grandchildren of **either sex**, father, grandfather, mother, grandmother, and brother and sister by full, half and uterine blood (Ahli waris yang berhak mewarisi merupakan: suami atau istri yang lebih lama, **anak dan cucu dari semua jenis kelamin**, ayah, kakek, ibu, nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu)”.*

Pasal 160:

*“The surviving spouse shall get half of the estate in case there are no children and no grandchildren. If there are children or grandchildren **he or she will get one fourth** of the estate. If there are more than one widow, they share of half or one fourth, as the case may **shall be equally divided between them** (Suami atau istri yang hidup lebih lama mendapatkan*

¹²⁶ *The Family Code of Somalia 1975*

separuh dari harta peninggalan dalam hal tidak ada anak atau cucu. Apabila ada anak atau cucu, **suami atau istri mendapat seperempat** dari harta peninggalan dalam hal tidak. Apabila ada janda lebih dari seorang, mereka berbagi dari separuh atau seperempat, **harus dibagi rata antara mereka)**".

*If the heirs entitled to inherit are the surviving spouse, mother and father, the spouse shall get half of the estate and its remainder will **devided equally between the parents*** (Apabila ahli waris yang berhak mewarisi adalah suami atau istri, ibu, dan ayah, suami, atau istri tersebut mendapat seperuh dari harta waris dan **sisanya dibagi rata antara kedua orangtua**).

Pasal 161:

*"If the deceased is survived by only on son or daughter he or she will inherit the whole estate; where there are two or more sons and daughters she estate shall be **devided equally among the irrespective of theirs sex**. If the are no children bu there are grandchildren, male or female, the estate shall be devided between them as per these rules* (Apabila yang hidup lebih lama dari almarhum hanyalah seorang anak laki-laki atau anak perempuan, maka anak laki-laki atau anak perempuan itu mendapat seluruh harta, dalam hal ada dua atau lebih anak laki-laki dan anak perempuan, **harta warisan dibagi rata antara mereka tanpa memperhatikan jenis kelamin mereka**. Apabila tidak ada anak tetapi ada cucu, laki-laki atau perempuan, harta warisan dibagi di antara mereka sama seperti ketentuan ini)".

Pasal 164:

*"If the deceased is survived only by a brother or sister, he or she will inherit the whole estate. Where are two or more brothers or sisters, the estate **shall be divided among them in equal shares**. if there is also grandfather or grandmother, the latter shall inherit one sixth share of the estate and the rest **shall be devided equally among brothers and sisters*** (Apabila yang hidup lebih lama dari almarhum hanya seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan ini mewarisi seluruh harta. Apabila ada dua ataupun lebih saudara laki-laki atau saudara perempuan, **harta warisan dibagi antara mereka secara sama rata**. Apabila ada juga kakek dan nenek, artinya kakek dan nenek ini mewarisi seperenam dari harta waris serta sisanya **dibagi secara rata** antara saudara laki-laki dan saudara perempuan)".

Pada pasal 158 diatas tampak prinsip utama dalam hukum kewarisan Somalia, yakni anak laki dan wanita mendapatkan hak yang sama terkait kewarisan (*equal rights of inheritance*). Pada pasal 159

menjelaskan bahwa anak atau cucu yang menjadi ahli waris tidak memandang jenis kelamin (*children and grandchildren of either sex*), hak ini berbeda hukum kewarisan Islam yang menyampaikan bila cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kecuali hanya sebagai *zawil arham*. Pada pasal 160 Ayat (1) janda atau duda bagian atau porsinya tidak dibedakan, bila tidak ada anak menerima separuh dan jika terdapat anak menerima seperempat. Hukum kewarisan Islam Somalia janda mendapat separuh dari bagian duda, artinya bila duda mendapat separuh janda hanya dapat seperempat dan bila duda mendapat seperempat janda hanya mendapat seperdelapan. Pada pasal 160 ayat (2) telah dijelaskan pula bagian ayah dan ibu atau ayah sama rata (*devided equally between the parents*).

Pada pasal 161 kembali mengukuhkan asas kesetaraan lelaki dan wanita dalam hukum kewarisan Somalia. Anak laki dan wanita mendapat bagian atau formulasi porsi yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin mereka (*devided equally among them irrespective of their sex*). Terlihat jelas disini Hukum Kewarisan Somalia mengesampingkan QS An-Nisa' ayat 11 yakni bila porsi atau formulasi porsi ahli waris lelaki ialah 2x bagiannya wanita (*li adzdzkari mitslu hazhzh al untsayain*). Pasal 164 juga menegaskan, apabila seorang pewaris meninggalkan saudara lelaki dan wanita, maka setiap menerima porsi yang sama (*divided equally among brothers and sisters*), dan ini pun juga berbeda dengan ketentuan Surah An-Nisa' ayat 176 (*fa li adzdzkari mitslu hazhzh al untsayain*).

Ketentuan diatas memperlihatkan hak serta kedudukan perempuan sebagai ahli waris pada hukum kewarisan Somalia telah jauh lebih maju jika di bandingkan dengan Negara Islam lainnya termasuk Negara Indonesia. Mengagumkan, karna Negara Somalia memiliki penganut agama islam yang tak jauh berbeda dengan Negara Indonesia yakni 99,7% dari keseluruhan penduduknya dan bermadzhab Syafi'i seperti halnya Indonesia, menetapkan Islam sebagai agama resmi dan menjadikannya Syariat islam sebagai sumber hukum nasionalnya, tetapi berani melakukan aktualisasi dengan melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat kewarisan, khususnya dalam hal perbandingan formulasi porsi atau bagian waris bagi laki-laki dan perempuan.

Terkait pada porsi 1:1 dalam bagian warisan lelaki dan wanita seperti yang diformulasikan pada hukum keluarga Somalia, tidak dimaknai bila ketetapan itu melenceng dari ketentuan dalam al-Qur'an, tidak juga menjadi sebuah wujud pembangkangan pada hukum-hukum Allah, tidak juga dikarenakan rendahnya iman. Malah dari sini sangat menunjukkan misi universal islam selaku rahmat bagi seluruh alam, yang memiliki kandungan nilai persamaan dan keadilan serta kesetaraan. Persamaan dimaksudkan lelaki dan wanita sama dalam hal warisan. Keadilan, mengingat standarisasi yakni insan, sehingga harus memperhatikan sistem dan struktur sosial di mana hukumnya diberlakukan

Biarpun demikian, hukum waris ialah pranata sosial, dimana konteks sosial serta esensi didalamnya dapat dilogika menggunakan akal

budi, sehingga yang dikedepankan yaitu prinsip dasar dan bukanlah lafal teksnya. Maka keadilan tidak sama antar lokasi dan antar waktunya. Disamping itu, selaku pranata sosial yang berhubungan dengan masyarakat berdasar al-Izza ibn ‘Abdi al-Salam, kemudian seluruh upaya baiknya difokuskan untuk kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi ataupun ukhrawi.¹²⁷ Pergeseran Hukum Kewarisan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah menyatakan pula bila tindakan serta perbedaan fatwa maupun pendapat hukum bisa saja terjadi sebab ketidaksamaan waktu, lokasi/lingkungan, keadaan, tujuan dan adat istiadat.¹²⁸ Maka, sebuah keniscayaan bahwa hukum waris dari antar lokasi dengan antar waktunya mengalami pergeseran dan perbedaan, yang dikarenakan adanya ketidaksamaan waktu, lokasi/lingkungan, sistem dan adat istiadat. Sehingga bagian 1:1 untuk lelaki dan wanita seperti yang ditentukan pada hukum waris Somalia tidaklah melanggar ketentuan yang sudah dituliskan pada Al-Qur’ān dengan terinci, namun dikarenakan sistem beserta perubahan adat istiadatnya. Pada saat awal mula Al-Qur’ān turun, oleh sistem dan adat istiadat yang berlaku, wanita berada dalam kedudukan menjadi IRT saja, tidak berpeluang sedikitpun untuk berkiprah di sector public. Pembagian seperdua bagi wanita sebagai bagian dari strategi sosial Al-Qur’ān yang dilakasakan dengan tahap demi tahap, diselarasakan terhadap kiprah serta kemampuannya wanita waktu itu. Aturan bagian seperdua ini, para lelaki rerata tetap menunjukkan respon negatif, terutama

¹²⁷ Lilik Andaryuni, “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia”, Jurnal Hikmah, Vol. XIV, No. 1, 2018, 162

¹²⁸ Lilik Andaryuni, 163

pada saat harus mendapat bagian pewarisan yang sepadan antara wanita dan lelaki. Maka pembagian porsi warisan kala itu selaku wujud konkrit ajaran islam untuk menaikkan para wanita. Islam sudah bisa membebaskan wanita dari belenggu kezaliman zaman. Islam memberikan bagian warisa pada para wanita yang awalnya tidak mempunyai hak demikian, malah sudah menentukan mereka selaku *aṣḥāb al- furūd*.


Porsi bagian seperdua untuk lelaki tidak dimaknai bahwa Islam mendiskreditkan wanita ataupun nilainya wanita setengahnya dari lelaki. Namun ada hikmah atas pemberian bagian ini. Disamping itu, hal yang wajib diutamakan terkait dengan ini bila pada sejumlah “kasus”, ajaran Islam memang dilaksanakan dengan bertahap. Berdasarkan uraian di atas, kemudian diketahui bila sebenarnya dasar waris islam hendak menaikkan derajatnya para wanita. Disamping itu, alasan mendapat setengah bagian bagi wanita ialah kala itu perannya wanita di dalam rumah selaku IRT. Maka porsi 2:1 kala itu untuk menghormati para wanita dan bukanlah untuk mendiskriminasi, serta tidak memperlihatkan inferioritas wanita daripada lelaki. Sebab aturan sejenis ini menurut azas keseimbangan diantara hak dan kewajiban, jadi bisa terbentuk sebuah keadilan. Hal itu sekalian dalam meng-counter bermacam-macam opini yang menyatakan bila lelaki cenderung superioritas daripada wanita, hal ini termasuk sebabnya ia menerima bagian 2x dari wanita dalam pewarisan. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman dan banyaknya para wanita yang memiliki peran aktif di luar rumahnya dalam berkerja mendapatkan nafkah,

memiliki peran dan kiprah yang sepadan dengan para lelaki, kemudian menjadi sebuah hal wajar jika hak wanita dalam bagian warisan perlu dinaikkan supaya setara dengan para lelaki.

Dahulu pada saat wanita hanya di rumah untuk mengurus rumah dan keluarganya maka sepantasnya menerima bagian seperdua dari warisannya. Akan tetapi saat ini, pada saat para wanita banyak yang memiliki peran aktif di luar rumah untuk mendapatkan nafkah, maka seharusnya ia mendapat bagian warisan yang sepadan dengan lelaki yakni 1:1. Sebab perubahan sosial bisa merubah kebutuhan dan tuntutan, serta bisa pula merubah hukum yang ada, maka tiap perubahan pasti memunculkan persoalan serta mengharuskan redefinisi dan reformulasi terkait aturan hukum yang diberlakukan, maka kemudian hukum yang berlaku bisa mengakomodir pergeseran di masyarakat, serta prinsip dasar beserta pesan moral ajaran islam, yang berupa persamaan, keadilan dan kesetaraan dapat ditegakkan. Sehingga norma uşul fiqh: *lā yunkaru tagayyur al-ahkām bi tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl* adalah sebuah keniscayaan.

Akan tetapi menurut Khoiruddin Nasution, meskipun pada ide persamaan pewarisan lelaki dan wanita ada usaha yang lebih dalam memberi perlindungan dan menaikkan derajatnya para wanita, mayoritas negara muslim tetap berpedoman kuat dengan aturan teks al-Quran yakni

bagiannya lelaki ialah 2x dari bagiannya wanita.¹²⁹ Pertengahan decade 80-an, H. Munawir Sjadzali yang pada waktu itu kebetulan juga berada dalam posisi sebagai Menag, beliau mengemukakan idenya supaya dalam membagi warisan umat islam Indonesia dengan porsi bagian yang sama kepada anak lelaki dan wanita, maka spontan banyak ulama memberikan reaksi keras atau menolaknya sebab dinilai bertolakbelakang dengan Al-Qur'an yang secara Shahih (eksplisit) telah menetapkan hal itu.¹³⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁹ Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, Oktober 2003), 218-219

¹³⁰ Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, 215

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn adalah salah satu putusan hakim yang berani dan kontroversial. Putusan tersebut mampu melawan scenario hukum yang ada, dengan tidak menitik-tentukan pada sebuah undang-undang atau aturan yang ada, melainkan menciptakan hukum unruk kekosongan hukum demi terlaksananya keadilan yang berdasarkan keTuhanan YME. Proses penciptaan hukum dalam penetapan putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn menjadikan seluruh ahli waris lelaki dan wanita maupun ahli waris penggantinya memperoleh formulasi bagian $\frac{1}{9}$ dari objek sengketa atau 1:1. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim adalah (a) Pembagian warisan dalam Al-Qur'an ataupun KHI bukanlah harga mati; (b) Nas Qs. An-Nahl Ayat 97, "perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada prestasi terhadap pewaris"; (c) Porsi 2:1 bisa berubah berdasar perubahan illat hukum (sebab-sebab adanya perubahan hukum); (d) porsi 2 untuk anak lelaki merupakan porsi maksimum dan 1 porsi untuk perempuan adalah porsi minimal, yang artinya setiap porsi ahli waris dapat berkurang dan bertambah; (e) anak perempuan memiliki prestasi terhadap pewaris. Fenomena yang terjadi adalah gambaran bahwa seorang ahli waris perempuan memperoleh porsi yang sama dengan ahli waris laki-laki dengan melihat kapasitas prestasi lebih unggul yang dikantongi oleh setiap ahli warisnya. Artinya, Negara Indonesia masih

belum mencapai misi universal Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang memuat nilai-nilai persamaan dan keadilan juga kesamaan.


2. Kedudukan dan hak perempuan dalam sistem hukum kewarisan Negara Somalia adalah sama dengan laki-laki. Yang artinya, pembagian warisan dalam hukum kewarisan Somalia adalah 1:1 untuk seluruh ahli waris nya tanpa menitikbedakan terhadap jenis kelamin. Mengenai formulasi 1 : 1 untuk bagian warisan lelaki dan perempuan seperti yang tertuang pada hukum keluarga Somalia, tidak dimaknai jika ketentuannya melenceng dari aturan yang tercantum pada Al-Qur'an, tidak juga sebagai wujud penentangan pada hukum Allah, juga tidak dikarenakan keimanan yang tipis. Justru hal tersebut semakin menunjukkan misi universal Islam selaku rahmat bagi seluruh alam, yang memuat nilai persamaan, keadilan dan kesamaan. Persamaan dimaksudkan laki-laki dan perempuan sama dalam hal warisan. Keadilan, mengingat standarisasi insan, sehingga harus memperhatikan sistem dan struktur sosial di mana hukumnya diberlakukan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan penelitian ini sebagaimana yang penulis paparkan, sehingga saran yang disampaikan ialah:

1. Perlu adanya suatu pengkajian ulang terhadap teks-teks al-Qur'an yang bersifat *qat'i* dan *zanny* untuk memahami perspektif penalaran hukum Islam sesuai dengan konteks zaman. Sehingga Hukum Islam dapat menjadi solusi dalam berbagai persoalan yang terjadi di setiap perubahan zaman.

2. Walaupun dengan adanya yurisprudensi dalam Putusan PA Medan No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn yang dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun diperlukan satu kodifikasi hukum nasional yang secara komprehensif mengatur pengaturan sistem hukum waris yang sesuai dengan konteks zaman di Indonesia demi menuju hukum yang berkeadilan keTuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu adanya ide pembaharuan hukum waris Islam harus berjalan beriringan dengan upaya pemerintah atau negara untuk melakukan suatu kodifikasi hukum waris nasional. Sehingga diperlukan suatu undang-undang atau hukum normatif tentang hukum kewarisan nasional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta: Gema Insani Press.
- Atho' Mudzar, Khairuddin Nasution 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*, Jakarta: Ciputat Press.
- Backhtiar 2018. *Metode Penelitian hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang Press.
- Irianto, Sulistyowanti. 2016. *Pluralism Hukum waris dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ishaq 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. 2017. *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam (Ahkamul mawarits: 1. 400 Mas'alah Miratsiyah)*. Solo: Terjemahan Tim kuwais media Kreasindo.
- Kharlie, Ahmad Tholabi dkk 2020. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pedekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Margono, 2019. *Asas-asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim* Jakarta: sinar grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno 2007. *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: liberty.
- Muhaimin 2020. *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujahidin, Ahmad 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.

- Nafis, Cholil, H.M., 2011. *Teori hukum ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UI-Press
- Nawai, Maimun 2011. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Anggota Ikapi.
- Rahman, Fatchur 1981. *Ilmu Waris*, Bandung: Pt. Al Maarif.
- Rasyid, Roihan A., 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Sa'adah, Sri Lumatus 2013, *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press
- Salihima, Syamsulbahri 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Makassar: Prenadamedia Group.
- Satrio, J 1990. *Hukum Waris*, Bandung: Alumni Anggota IKAPI.
- Suadi, Amran 2020. *filsafat keadilan (biological justice dan praktiknya dalam putusan hakim)*. Jakarta: kencana (prenadamedia group).
- Sudirman, Antonius 2017. *Hati nurani hakim dan putusannya: suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence): kasus hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syahrur, Muhammad 2004. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syahrur, Muhammad 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syarifuddin, Amir 2004. *Hukum kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Zamzami, Mukhtar 2013. *Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

B. Sumber Thesis

Iqbal, Mohammad 2020. “Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur”, Universitas Islam Indonesia.

Sudirman, Antonius Sudirman 1999. “Hakim dan Putusan Hakim Suatu Studi perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar”, Universitas Diponegoro Semarang.

C. Sumber Skripsi

Anwar, Ajrul Hakim 2022. Penyelesaian Sengketa Waris Tentang Bagian Ahli Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkajene No. 97/Pdt.G/2002/PA.Pkj). atau dapat diakses di <https://core.ac.uk/reader/25494136> diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 09.03 WIB

Aslamah, Zakiyah Nur 2018. “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lestari, Sri Retno Asih lestari 2021. “Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam”, Institute agama Islam Negeri Salatiga.

Muadhom, Nur Muhammad 2012. Analisis Hukum Islam terhadap Kesamaan Bagian Waris dalam Putusan PA Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.KAB.MLG, Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel. atau dapat diakses <https://digilib.uinsby.ac.id/17186/> diakses pada tanggal 26 Juli 2022 Pukul 09.14 WIB

Sari, Lusi Ochtaviana 2021. "Pembagian Waris anak perempuan (studi komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)", IAIN Ponorogo.

D. Sumber Jurnal

Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: PrenadaMedia, 2005.

Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

Ahmad Syafi'i SJ, Suad Fikriawan, *Pembaruan hukum Keluarga Islam (Studi kasus Hukum Waris di Somalia)*, Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam an Humnora, Vol. 2 No. 1, 2021

Al-Robin. *Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 Dalam Pendekatan Teori Qath'I Zhanni*. Jurnal Pemikiran dan hukum, Volume 2 Nomer 1, Maret 2018.

Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto dkk, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011), e-journal Lentera Hukum, April 2014, I (1).

Lilik Andaryuni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia*, Jurnal Hikmah, Vol. XIV, No. 1, 2018

Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potet keragaman perundangan-undangan di Negara-negara muslim modern*, (Malang: Setara Press, Februari 2018)

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta Timur, Agustus 2017.

Nasrulloh, Muhammad. *Pembagian Waris Sama Rata Anak laki-laki dan Perempuan Perspektif Maslahat dan Keadilan Islam: Analisis Putusan*, No. 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Malang., Jurnal Al-Maqasid,

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021, ISSN : 2242-6644 E-ISSN: 2580-5142

Nurhayati, Tri. *Kajian Yuridis sosiologis terhadap pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja beserta aturan turunannya*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021

Pupu Sriwulan Sumaya, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6 No. 6. November 2018, [ISSN. 2443-146X]

Ridwan, Muhammad. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 04 Nomor 02 Desember 2020, p-ISSN: 2549-4872, e-ISSN: 2654-4970

Santoso, Hari Agus, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Pustaka PKPU "PTB"*, Jurnal Jatiswara Vol. 36 No. 3 November 2021.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

Umar Faruq Thohir, *Pembaruan Hukum Waris Islam di Turki*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 5, No. 2, Juni 2019

E. Sumber Putusan

File Direktori Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/pdt.g/2009/pa.mdn

F. Sumber Perundang-undangan

1. UU No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan
2. KHI buku II mengenai hukum kewarisan
3. KUHAPer data buku II tentang hukum kebendaan
4. SEMA No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1062 tanggal 7 Maret 1962
5. UU No. 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman

6. *The Family Code of Somalia 1975*

G. Sumber Web

Advokat Konstitusi, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia” ,

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/#:~:text=Terhadap%20keadilan%2C%20Radbruch%20menyatakan%3A%20%E2%80%9D,Titon%3A2016%3A16>). Diakses pada tanggal 23 Mei 2022, 07.48 WIB

CIA, Explore All Country_Somalia. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/somalia/> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 Pukul 19.31 WIB

CIA, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.34 WIB

Editor in Chief, “Profil Negara Somalia”. <https://notafra.id/blog/profil-negara-somalia/> diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 07.07 WIB

Gusrianto, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Somalia. <https://hukumkeluargablog.wordpress.com/2015/11/22/pembaharuan-hukum-keluarga-islam-di-somalia/> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 11.23 WIB

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>. diakses pada tanggal 30 april 2022, pukul 08.34 WIB

Islami, <https://islami.co/tafsir-surat-al-rahman-ayat-7-9-perintah-berlaku-adil-dan-seimbang/>. Diakses pada tanggal 09 mei 2022, pukul 04.09 WIB

Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/putus>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022, pukul 21.20 WIB

Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/putus>. 22 mei 2022, pukul 20.11 WIB

Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 22 Juni 2022, puku 03.47 WIB

Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 18.41 WIB

M Ivan Mahdi, “Makin Banyak Perempuan Indonesia Jadi Pekerja Profesional”, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/makin-banyak-perempuan-indonesia-jadi-pekerja-profesional>. Diakses pada tanggal
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Muhammad Abduh Tuasikal, “Hadits Arbain #27: Minta Fatwa pada Hati tentang Kebaikan dan Dosa”, <https://rumaysho.com/21822-hadits-arbain-27-minta-fatwa-pada-hati-tentang-kebaikan-dan-dosa.html>

Muhammad Saifudin Hakim, “Parenting Islami (50): Berbuat Adil dalam Pemberian dan Hadiah kepada Anak-Anak”, <https://muslimah.or.id/10647-parenting-islami-50-berbuat-adil-dalam-pemberian-dan-hadiah-kepada-anak-anak.html> diakses pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 05.41 WIB

Notafra, <https://notafra.id/blog/profil-negara-somalia/> diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 07.07 WIB

OECD dey Development Centre, SIGI. <https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/SO.pdf> diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 13.51 WIB

Pew Research Center's Religion & Public Life Project, Pew Templeton, Global Religious Futures Project.
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/somalia/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020 diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 20.07 WIB

Repository,

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16311/2/T1_312013026_BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 09.07

Rumaysho, <https://rumaysho.com/21822-hadits-arbain-27-minta-fatwa-pada-hati-tentang-kebaikan-dan-dosa.html> Diakses pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 04.09 WIB

Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis”,
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>.
Dikses pada tanggal 24 april 2022, 13.14 WIB

The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/?s=Analytical+jurisprudence>
diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 08.24 WIB

Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/s/quran/asy-syams/ayat-8#:~:text=8.&text=Setelah%20menyempurnakan%20ciptaan%20jwia%20itu,yang%20manusia%20pilih%20dan%20aktualisasikan.>

UNINUS, <https://uninus.ac.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11/> diakses pada tanggal 02 maret 2022, 22.28 WIB

Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Somalia> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 08.06 WIB


Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Somalia> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 09.49 WIB

Wkipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Somalia#Geografi> diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 18.19 WIB

H. Sumber Lainnya:

Bryan A. Garner (ed) 2004, *Black Law Dictionary, Eighth Edition*, St. Paul: Thomson West.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral pembinaan
kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1991/1992, Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Anandhita Nurrohmah
NIM : S20181026
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada kalim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 November 2022
Saya yang menyatakan,



Putri Anandhita Nurrohmah
NIM. S20181026

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER BAHAN HUKUM	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/9/PA.Mdn Perbandingan Dengan Hukum Kewarisan Somalia	Formulasi Pembagian Waris 1:1	Formulasi Pembagian Waris 1:1 dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/9/PA.Mdn Perbandingan Dengan Hukum Kewarisan Somalia	Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn dan <i>The Family Code of Somalia 1975</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan jo: UU No. 16 Tahun 2019 2. KHI buku II mengenai Hukum Kewarisan 3. KUHAPer data buku II tentang Hukum Kebendaan 4. UU No. 48 tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman 5. Putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn 6. <i>The Family Code of Somalia 1975</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Yuridis Normatif 2. Pendekatan Kasus 3. Pendekatan UU 4. Pendekatan perbandingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadikan landasan Hakim dalam melahirkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn? 2. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam sistem hukum kewarisan di Negara Somalia dengan formulasi pembagian waris 1:1?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Anandhita Nurrohmah

Tempat/tanggal lahir : Jember, 09 November 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

NIM : S210181026

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Alamat : dsn. Pondok Lalang, ds. Wonojati, Kec. Jenggawah, Kab.

Jember

No.HP : 082359359600

Email : nurrohmahputri4@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Jenggawah 02 (2006-2012)

SLTP : SMP Nurul Jadid (2012-2015)

SLTA : SMA Nurul Jadid (2015-2018)

S1 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)

Pengalaman Organisasi

Sekretaris Umum II UBM UIN KHAS Jember 2019-2020

Pengurus Dept. Litbang Bidang PPPA HMI Komisariat Al Fatih periode 2020-2021

Sekretaris Umum HMI Komisariat Al Fatih periode 2021-2022 (Periode 1)